



**PUSAT STUDI
UNDIKNAS**



NASKAH AKADEMIK

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK



**KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGLI DAN
PUSAT STUDI UNDIKNAS TAHUN 2022**

TIM PENYUSUN

NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

KETUA : Dr. A.A.A. Ngr. Tini Rusmini Gorda, S.H., M.M., M.H.
WAKIL KETUA : Dr. Ni Nyoman Juwita Arsawati, S.H., M.Hum.
ANGGOTA 1 : Kadek Januarsa Adi Sudharma, S.H., M.H.
ANGGOTA 2 : I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, S.H., M.H.
ADMINISTRASI :

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya Naskah Akademik tentang “Naskah Akademik Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Tentang Kabupaten Layak Anak” dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kajian ini merupakan implementasi dari kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Universitas Pendidikan Nasional dalam upaya menerapkan kebijakan Tridarma Perguruan Tinggi..

Berkaitan dengan hal di atas maka dalam kajian ini tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bupati Bangli
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli
4. Dinas PPKBPPPA Kabupaten Bangli
5. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bangli
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Tim Penyusun menyadari bahwa laporan kajian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu berharap agar berbagai pihak yang berkepentingan dapat memberikan masukan, saran dan kritik sehingga kajian berikutnya dapat mencapai kesempurnaan.

Denpasar , ... Desember 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang	1
B Rumusan Masalah	4
C Tujuan dan Manfaat Kajian.....	4
D Metode Kajian	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A Kajian Teoritis.....	10
B Kajian Terhadap Asas Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	29
C Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	31
D Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	41
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	
A Pengaturan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	44
B Pengaturan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak.....	52
C Aspek Penegakan Hukum dan Peradilan Anak.....	62
D Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	67
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A Landasan Filosofis	76
B Landasan Sosiologis.....	80
C Landasan Yuridis	83
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
A Ketentuan Umum	84
B Materi Muatan	87
C Ketentuan Peralihan	88

BAB VI PENUTUP

A	Simpulan	89
B	Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Data Peraturan Dan Peraturan Bupati Yang Mengatur Terkait Pemenuhan Hak Anak.....	34
Tabel 2.2	Daftar Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).....	37
Tabel 2.3	Daftar Bayi yang Mendapatkan Asi Eksklusif selama 6 Bulan	38
Tabel 2.4	Kecamatan yang Memiliki Ruang Laktasi	38
Tabel 2.5	Daftar Balita yang Mendapatkan Imunisasi	38
Tabel 2.6	Data Kawasan Tanpa Asap Rokok.....	38
Tabel 2.7	Data Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Anak (LKSA) Yang Terakreditasi	39
Tabel 2.8	Data Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Anak (LKSA) Yang Belum Terakreditasi	40
Tabel 2.9	Rekapitulasi Korban Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	40
Tabel 2.10	Data Persentase Pernikahan pertama di bawah 18 Tahun di Kabupaten Bangli	41



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan anak di seluruh dunia tidak luput mendapatkan perhatian masyarakat internasional. Perhatian ini tidak lain karena anak adalah generasi yang akan melanjutkan estafet kelangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Suatu bangsa bisa saja musnah apabila generasi masa depannya tidak dipersiapkan dengan baik. *Convention on the Rights of the Child* yang disepakati oleh berbagai negara pertama kali pada tahun 1989 menandai komitmen dan perhatian internasional terhadap kehidupan anak. Tidak terkecuali Indonesia, telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak).

Konvensi tentang Hak Anak (KHA) pada prinsipnya berpijak pada pemikiran bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini identik dengan Filosofi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang pada hakikat dan keberadaannya melekat hak-hak asasi sebagai anugerah-Nya. Adapun komitmen untuk memenuhi dan menjamin hak-hak anak secara efektif harus ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan. Adapun urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak ini, di negara Indonesia tergolong dalam urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menjadi urusan wajib pemerintahan daerah, khususnya kabupaten/kota¹.

Penetapan 'kabupaten/kota' sebagai ujung tombak penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak tidak terlepas dari komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti rekomendasi Majelis Umum PBB tahun 2002. Dunia Layak Anak telah menjadi komitmen global, yang dalam konteks Indonesia berkesesuaian dengan tujuan bernegara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia sejak tahun 2006 telah mempersiapkan dan menguatkan institusi dalam rangka memulai fondasi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)².

¹ Lihat Pasal 12 ayat (2) huruf b UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

² Lihat Latar Belakang konsep Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pemerintah Pusat sebagai bentuk komitmennya terhadap dunia internasional, melalui upaya mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) telah menyediakan paket instrumen yuridis yang berkaitan dengan pengembangan KLA. Instrumen Yuridis tersebut antara lain: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak. Meski demikian, segenap instrument yuridis tersebut tentunya masih memerlukan tindak lanjut pengaturan atau penetapan kebijakan secara spesifik berbasis muatan lokal dan kondisi di Kabupaten/Kota masing-masing.

Pengembangan KLA juga telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli. Bupati Bangli pada tahun 2018 telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak. Peraturan Bupati tersebut mengatur antara lain Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KKLA); pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kabupaten Layak Anak (RAD-KKLA); kelembagaan pelaksanaan KKLA yakni dengan dibentuknya Gugus Tugas dan Tim Teknis KLA; dan evaluasi indikator KLA. Peraturan Bupati tentang KLA pada satu sisi sudah cukup efektif sebagai landasan yuridis dalam pengembangan KLA di Kabupaten Bangli. Namun sayangnya, sejak kurun tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 belum ada peningkatan penghargaan KLA di Kabupaten Bangli.

Hal ini menunjukkan ada kendala dalam pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten Bangli baik dari aspek yuridis maupun sosiologis. Dari segi yuridis, produk hukum berupa Peraturan Bupati kurang bisa mengakomodasi aspirasi/kepentingan politik yang luas; sulit untuk dijangkau pengawasannya; serta lemah dari segi ruang lingkup wewenang pengaturannya, terutama terkait dengan wewenang anggaran. Dari segi Sosiologis, belum penghargaan KLA di Kabupaten Bangli ditengarai oleh belum optimalnya keterpenuhan indikator-indikator pada evaluasi/penilaian KLA. Seperti masih minimnya ketersediaan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mendukung dan mengakomodasi pengembangan KLA, minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak (KHA), belum terbentuknya organisasi pengusaha yang memerhatikan pemenuhan hak dan



pelindungan anak, masih tingginya permasalahan sosial yang terjadi pada anak, serta belum semua infrastruktur di Daerah yang terdesain ramah anak.

Identifikasi permasalahan di atas tentu harus menjadi perhatian serius terutama oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangli. Perhatian serius dapat diawali melalui kehendak politik (*political will*) untuk mewujudkan Kabupaten Bangli Layak Anak. Kehendak politik dapat diwujudkan melalui kebijakan legislasi maupun kebijakan anggaran. Apabila mencermati peraturan perundang-undangan yang saat ini tersedia di Kabupaten Bangli sebagai dasar hukum pengembangan KLA tentu masih kurang. Kekurangan pada aspek yuridis ini tentu sangat memengaruhi luaran pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten Bangli. Hal ini bila mana merujuk konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool social engineering*), yang menghendaki adanya hukum (peraturan perundang-undangan) untuk membangun masyarakat ditengah perkembangan yang sangat pesat³.

Pengembangan KLA tentu dapat menjadi sarana sekaligus wadah dalam pemeliharaan, pendayagunaan, serta pengembangan dan penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat Bali. Anak-anak di Kabupaten Bangli selaku salah satu kelompok generasi masyarakat tentunya yang akan melanjutkan kelangsungan peradaban kehidupan masyarakat Bali di masa depan. Oleh karena itu, anak-anak di Kabupaten Bangli perlu menjadi sasaran sekaligus agen dalam pemeliharaan, pendayagunaan, serta pengembangan dan penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur masyarakat Bali. Keistimewaan pada aspek kebudayaan tentu perlu dan harus diinternalisasikan ke dalam konsep pengembangan KLA di Kabupaten Bangli.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan kajian penyusunan naskah akademik yang lebih mendalam dan komprehensif sehubungan dengan pengembangan KLA di Kabupaten Bangli. Berbagai isu permulaan yang diuraikan di atas meliputi aspek filosofis, yuridis, sosiologis, serta penganggaran/pendanaan, tidak cukup jika hanya dikaji pada aspek permukaannya saja. Demikian tidak cukup pula apabila beragam isu tersebut pada muaranya tidak diakomodasi ke dalam kebijakan strategis Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangli. Kajian dimaksud khususnya ditujukan untuk menganalisa urgensi dilakukannya Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Kabupaten Layak Anak sebagai instrumen hukum yang mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan politik para pemangku

³ Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14



kepentingan, serta mengakomodasi berbagai isu strategis untuk ditetapkan sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA di Kabupaten Bangli.

Kajian penyusunan naskah akademik lebih mendalam akan menjangkau analisis teoritis yang berbasis konsep-konsep terkait KLA; kondisi empiris yang berkaitan dengan anak dan KLA di Kabupaten Bangli; simulasi penerapan sistem baru/lokalitas pengembangan KLA di Kabupaten bangli; analisis dan evaluasi perundang-undangan terkait pengembangan KLA; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Kabupaten Layak Anak; serta ruang lingkup materi muatan, sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan pengembangan KLA di Kabupaten Bangli.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan dan menjadi fokus kajian akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Kabupaten Layak Anak perlu dilakukan perubahan?
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, pembentukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Kabupaten Layak Anak?
3. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Kabupaten Layak Anak?

C. Tujuan dan Manfaat Kajian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui (1) urgensi pembentukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Kabupaten Layak Anak; (2) Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Kabupaten Layak Anak; dan (3) Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Kabupaten Layak Anak.

Adapun kegunaan penulisan naskah akademik ini yaitu sebagai landasan ilmiah (acuan atau referensi) bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli dalam menyusun dan membahas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Kabupaten Layak Anak.



D. Metode Kajian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, baik yang masih berlaku ataupun wawasan dari peraturan yang sudah tidak berlaku. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundangundangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Kendati demikian, dalam penelitian yuridis normatif ini juga dilengkapi wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan/atau rapat dengar pendapat untuk menunjang data yang dibutuhkan dalam penyusunan naskah akademik.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diuraikan lebih lanjut dibawah ini:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mengikat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang



- Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5882);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4419);
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
 - 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 - 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);
 - 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
 - 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
 - 12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5882) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);



- 13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
- 14) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Propinsi;
- 15) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
- 16) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
- 17) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 18) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 19) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 20) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 21) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
- 22) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 24) Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- 25) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18).



b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan Kabupaten Layak Anak. Selain itu bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari kegiatan wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) atau rapat dengar pendapat dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan Kabupaten Layak Anak, perwakilan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang memiliki perhatian terhadap anak; perwakilan organisasi/komunitas/forum anak di Kabupaten Bangli, serta perwakilan pengusaha di Kabupaten Bangli.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan evaluasi peraturan daerah ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi, serta website resmi. Selain itu juga dilakukan melalui kegiatan wawancara, diskusi (*Focus Group Discussion*), dan rapat dengar pendapat.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak. Kajian permasalahan hukum dianalisa dengan cara melakukan analisis keterkaitan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Kedua, pendekatan sosiologis, yaitu mengkaji kondisi anak dan kondisi pengembangan KLA di Kabupaten Bangli untuk kemudian dapat dikembangkan dan disinergikan dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bangli.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan data dalam penyusunan naskah akademik ini dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif. Pengolahan bahan hukum pada



hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat KLASifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Pertama, seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak dan KLA dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan bahan hukum ini juga dilengkapi dengan hasil wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) atau rapat dengar pendapat dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan Kabupaten Layak Anak, perwakilan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang memiliki perhatian terhadap anak; perwakilan organisasi/komunitas/forum anak di Kabupaten Bangli, serta perwakilan pengusaha di Kabupaten Bangli. Kedua, data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah -sebagaimana yang telah disebutkan di atas- yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak.

Analisis secara kualitatif dapat diartikan sebagai cara analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga memunculkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus untuk kemudian dapat menghasilkan kajian yang menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴

Analisis dilakukan dengan cara pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan.

⁴ Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 14-16



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Otonomi Daerah

Bentuk negara kesatuan menjadi kesepakatan politik Negara Indonesia sebagaimana secara yuridis termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bahkan dalam Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945 mengunci bentuk negara kesatuan tidak bisa diganggu gugat dengan menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Mahfud MD menyebutkan, bahwa negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik dan desentralistik. Kedua sifat ini menciptakan karakter hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan bentuk, susunan, dan pembagian kekuasaan atau kewenangan yang ada pada negara. Artinya, dari bentuk dan susunan negara dapat dilihat kekuasaan tersebut dapat dibagi-bagi ke daerah atau dipusatkan dalam pemerintah pusat. Pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Dalam sistem ini, segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yaitu daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dinamakan daerah otonom.⁵

Selaras sebagaimana pembagian negara kesatuan di atas, Anthon Raharusun menyatakan, bahwa kajian pemerintahan negara kesatuan terformat dalam dua sendi utama, yaitu sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik dan sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik. Dua sifat ini menciptakan karakter hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang terkait dengan bentuk, susunan, serta pembagian kekuasaan atau kewenangan yang ada pada negara. Artinya, dari bentuk dan susunan negara dapat dilihat apakah kekuasaan itu dibagi-bagi ke daerah kekuasaan atau dipusatkan di pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan

⁵ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 221

kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom.⁶

Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam pemberian tanggung jawab terkandung dua unsur yaitu: pertama, pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya; kedua, pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas-tugas itu.⁷ Pengertian yang diberikan Juanda tersebut memberikan arti bahwa setidaknya dalam hal pelimpahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah melalui otonomi harus diiringi dengan pemberian tanggung jawab berupa pekerjaan yang harus diselesaikan dan kewenangan berupa tindakan-tindakan dan kebijakan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan.

Ni'matul Huda memberikan pengertian bahwa otonomi daerah adalah tatanan yang berhubungan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab serta mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Ini berarti bahwa konsep otonomi daerah yang diartikannya merupakan pembagian wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri dengan tetap memerhatikan aturan yang telah diatur oleh pemerintah pusat.⁸ Selanjutnya terkait dengan konsep dan ruang lingkup otonomi daerah, menurut Bagir Manan, bahwa di dalam otonomi daerah, hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah, antara lain yang berhubungan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Menurut Bagir Manan yang tergolong otonomi terbatas apabila mencakup hal dibawah ini:⁹

- a. Urusan urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula;

⁶ Anthon Raharusun, Desentralisasi Asimetrik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Terhadap Format Pengaturan Asimetrik di Yogyakarta, Aceh, dan Papua dalam Periode 1950-2012), Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 118.

⁷ Juanda, Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Almuni, Bandung, 2004, hlm. 128

⁸ 6 Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 84.

⁹ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005, hlm. 37.

- b. Apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya;
- c. Sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip: semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya

Dalam hal pemberian otonomi seluas-luasnya, hubungan pusat dan daerah yang lebih banyak timbul dari salah pengertian, yaitu ada semacam anggapan dengan pemberian otonomi seluas-luasnya akan terjadi hubungan yang tidak seimbang antara pusat dan daerah. Pusat dapat menjadi terlalu kuat. Kesalahpengertian ini dapat dihindari kalau diingat beberapa prinsip negara dalam berotonomi, Bagir Manan menguraikan sebagai berikut:¹⁰

- a. Otonomi adalah perangkat dalam negara kesatuan. Jadi seluas-luasnya otonomi tidak dapat menghilangkan arti, apalagi keutuhan negara kesatuan.
- b. Isi otonomi bukanlah pembagian jumlah (*quantum*) urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya. Pembagian urusan (urusan yang diserahkan) harus dilihat dari sifat dan kualitasnya. Urusan-urusan rumah tangga daerah selalu lebih ditekankan pada urusan pelayanan (*services*). Dengan demikian, segala urusan yang akan menjadi ciri dan kendali keutuhan Negara kesatuan akan tetap pada pusat. Jadi sesungguhnya, pengertian otonomi luas bukanlah terutama soal jumlah urusan. Otonomi luas harus lebih diarahkan pada pengertian kemandirian (*zelfstandigheid*) yaitu kemandirian untuk secara bebas menentukan cara-cara mengurus rumah tangganya sendiri, menurut prinsip-prinsip umum negara berotonomi.
- c. Dalam setiap otonomi, selalu disertai dengan sistem dan mekanisme kendali dari pusat. Kendali itu adalah kendali pengawasan dan kendali keuangan.

Berangkat dari penjelasan Bagir Mana di atas, Pemerintah Pusat dengan dalih otonomi adalah perangkat dalam NKRI dapat memaksakan kehendaknya kepada Pemerintah Daerah,

¹⁰ Ibid, hlm. 185-186.

Bagir Manan mensyaratkan implementasi desentralisasi harus dilaksanakan dengan landasan hal-hal berikut.¹¹

a. Permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan Negara.

Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata kerakyatan adalah paham demokrasi yaitu pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pemerintahan daerah, pemerintahan daerah harus diselenggarakan oleh rakyat daerah setempat berdasarkan aspirasi dan kepentingannya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan artinya bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan demokrasi tersebut harus berdasarkan kearifan (*wisdom*) yaitu segala tindakan yang menghasilkan kedamaian (*peaceful*), bukan malah menciptakan keributan. Dalam permusyawaratan perwakilan artinya bahwa sistem demokrasi dalam pemerintahan daerah dapat diselenggarakan dalam permusyawaratan langsung seperti desa yang menyelenggarakan demokrasi langsung maupun dalam sistem perwakilan dalam suatu pemerintahan yang lebih kompleks seperti pemerintahan provinsi, kabupaten maupun kota);

b. Pemeliharaan dan Pengembangan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Asli.

Penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah tidak boleh membongkar susunan dan struktur asli pemerintahan masyarakat bangsa Indonesia tapi harus memelihara dan mengembangkannya. Dalam UUD 1945 dan Penjelasannya sangat jelas disebutkan bahwa daerah-daerah yang memiliki susunan asli yaitu bekas-bekas daerah swapraja dijadikan daerah istimewa dengan mengembangkannya menjadi pemerintahan daerah yang demokratis dan modern. Begitu juga dengan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tersebut juga harus dihormati statusnya selanjutnya dikembangkan menjadi satuan pemerintahan modern berdasarkan demokrasi);

c. Kebhinekaan.

Penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah harus berdasarkan kebhinekaan sesuai dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Bhineka artinya keragaman yaitu berbeda budaya, adat istiadat, agama, suku, dan ras yang dimiliki bangsa Indonesia. Keragaman

¹¹ Bagir Manan, Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Azas Desentralisasi Menurut UUD 1945, Disertasi Doktor dalam Hukum Tata Negara, Fakultas Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990. Dibukukan dengan judul "Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 161 - 170



inilah yang menjadi dasar persatuan, bukan persatuan untuk menjaga keragaman. Prinsip kebhinekaan tersebut ditegaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara menghormati, mengakui dan mengembangkan susunan asli pemerintahan bangsa Indonesia. Hal ini secara administratif dituangkan dalam kebijakan desentralisasi teritorial pada pemerintahan daerah, bukan dekonsentrasi. Dengan desentralisasi teritorial tersebut keberagaman bisa dipertahankan dan dikembangkan untuk memperkuat persatuan. Sehingga wujud bangunan bangsa Indonesia adalah keberagaman dalam persatuan dan kesatuan dari perbedaan, bukan keberagaman untuk persatuan dan kesatuan atas perbedaan;

d. Negara Hukum.

Penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Kemudian Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan prinsip permusyawaratan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan atas hukum dan demokrasi. Dua prinsip yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut melahirkan prinsip pemencaran kekuasaan dan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan UUD 1945 prinsip pemencaran kekuasaan diwujudkan dalam kebijakan desentralisasi teritorial. Desentralisasi teritorial dilakukan oleh badan-badan publik yaitu satuan daerah pemerintahan yang lebih rendah. Badan-badan tersebut adalah badan yang mandiri, pendukung wewenang, tugas dan tanggung jawab yang mandiri. Dengan demikian, kelengkapan pemerintahan desentralisasi tidak berada dalam kedudukan hubungan berjenjang (*hirarkis*) dengan organ-organ satuan pemerintahan tingkat keatas. Hubungan antara satuan pemerintahan daerah dengan pemerintahan yang lebih atas adalah sama-sama badan publik dengan wewenang, tugas dan tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Prinsip otonomi daerah sering dikaitkan dengan desentralisasi. Desentralisasi memiliki makna pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom). Desentralisasi adalah juga cara atau sistem untuk mewujudkan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara.¹² Sistem daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi, pemerintahan daerah melakukan urusan penyelenggaraan rumah tangga sendiri telah

¹² Juanda, Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Almuni, Bandung, 2004, hlm. 121



didelegasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus, sebagai urusan rumah tangga daerahnya sendiri, sehingga dikenal tiga ajaran dalam pembagian Sistem daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi, pemerintahan daerah melakukan urusan penyelenggaraan rumah tangga sendiri telah didelegasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus, sebagai urusan rumah tangga daerahnya sendiri, sehingga dikenal tiga ajaran dalam pembagian penyelenggaraan pemerintah negara, yakni: (1) ajaran rumah tangga materiil; (2) ajaran rumah tangga formil; dan (3) ajaran rumah tangga riil. Lebih lanjut ketiga ajaran rumah tangga ini dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, sebagai berikut:¹³

- a. Ajaran rumah tangga materiil, untuk mengetahui yang manakah urusan yang termasuk rumah tangga daerah atau pusat. Urusan rumah tangga ini melihat materi yang ditentukan akan diurus oleh pemerintahan pusat atau daerah masing masing. Dengan demikian pemerintah pusat dinilai tidak akan mampu menyelenggarakan sesuatu urusan dengan baik karena urusan itu termasuk materi yang dianggap hanya dapat dilakukan oleh daerah, atau sebaliknya pemerintah daerah tidak akan mampu menyelenggarakan suatu urusan karena urusan itu termasuk materi yang harus diselenggarakan oleh pusat.
- b. Ajaran rumah tangga formil, merupakan urusan rumah tangga daerah dengan penyerahannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan, sehingga hal-hal yang menjadi urusan rumah tangga daerah dipertegas rinciannya dalam undang-undang.
- c. Ajaran rumah tangga riil, yaitu urusan rumah tangga yang didasarkan kepada kebutuhan riil atau keadaan yang nyata, dengan didasarkan pertimbangan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya, sesuatu urusan yang merupakan wewenang pemerintah daerah dikurangi, karena urusan itu menurut keadaan riil sekarang berdasarkan kebutuhan yang bersifat nasional. Akan tetapi sebaliknya suatu urusan dapat pula dilimpahkan kepada daerah untuk menjadi suatu urusan rumah tangga daerah, mengingat manfaat dan hasil yang akan dicapai jika urusan itu tetap diselenggarakan oleh pusat akan menjadi berkurang dan penambahan atau pengurangan suatu wewenang harus diatur dengan undang-undang atau peraturan peraturan lainnya.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 423



Berkaitan dengan pembagian urusan yang saat ini berlaku, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menyebutkan sebagai berikut.

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Ketentuan di atas berarti bahwa urusan yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan konkuren. Selanjutnya Pasal 11 UU Pemda membagi urusan-urusan konkuren ke dalam kategori sebagai berikut.

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang Sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Berkaitan dengan kewenangan daerah dalam melaksanakan urusan perlindungan anak, yang akan menjadi fokus dalam naskah akademis ini maka dapat merujuk ke dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b yang menyebutkan bahwa perlindungan anak menjadi urusan konkuren urusan

pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang artinya daerah berwenang dalam penyelenggaraan urusan perlindungan anak. Yang selanjutnya dalam Lampiran huruf H UU Pemda juga menyebutkan bahwa Daerah Kabupaten/Kota juga berwenang dalam menyelenggarakan urusan perlindungan anak khususnya sebagai berikut. Pertama, pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota. Kedua, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.

Pada tataran praktek sejatinya, kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPA) telah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong agar di setiap daerah Kabupaten/Kota segera mengadopsi model pembangunan yang berbasis pada pemenuhan hak anak. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Meneg PPA Nomor 11 dan 12 Tahun 2011 yang kesemuanya dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak.¹⁴

2. Teori Hak Anak

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangan untuk menjadi seorang manusia dewasa.¹⁵ Anak merupakan aset yang menentukan kehidupan bangsa di masa depan. Sumber daya manusia unggul harus di siapkan sejak dini, sebab itu perlindungan terhadap anak mutlak harus dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.¹⁶ Hal ini sesuai dengan amanah yang terdapat dalam alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan salah satu tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Yang kemudian Pasal 28 ayat (2) NRI 1945 secara tegas mengamanahkan bahwa setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, Pasal 34 UUD NRI 1945 juga menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Di dalam kajian Hak Asasi Manusia, anak merupakan bagian dari kelompok rentan yang harus dilindungi. Anak bukan saja merupakan kepentingan orang tua, melainkan

¹⁴ Y. Sari Murti W, Anak, dalam, Eko Riyadi, *Vulnerable Groups: Kajian&Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 169

¹⁵ Fajaruddin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pornografi*, Jurnal Varia Justicia, Volume 10, Nomor 2, 2014, hlm. 23.

¹⁶ Sylvianti Anggaraini dkk, *Profil Anak Indonesia 2020*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 1.

merupakan kepentingan nasional bahkan kepentingan kemanusiaan secara universal.¹⁷ Puncak keprihatinan bangsa-bangsa di dunia terhadap berbagai persoalan di seputar anak terakumulasi dalam Deklarasi Hak Anak pada tahun 1979 dan selanjutnya deklarasi tersebut ditingkatkan menjadi Konvensi tentang Hak Anak, selanjutnya disebut KHA, (*Convention on the Rights of the Children/CRC*).¹⁸ Pada tahun 1989, KHA telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. KHA menjadi satu-satunya instrumen hukum HAM internasional yang diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan presiden.¹⁹

KHA merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif dan merupakan instrumen hukum pertama yang mempromosikan dan melindungi hak-hak anak secara lengkap.²⁰ Terdiri dari 54 pasal, Konvensi hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sekaligus. Berdasarkan strukturnya, Konvensi ini di bagi menjadi 4 bagian yakni: Preamble (mukadimah) yang berisi konteks Konvensi Hak Anak, Bagian Satu (Pasal 1-4) yang mengatur hak bagi semua anak, Bagian Dua (Pasal 42-45) yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak Anak, dan Bagian Tiga (Pasal 46-54) yang mengatur masalah pemberlakuan Konvensi.²¹

Berdasarkan isinya, ada empat cara mengkategorikan Konvensi Hak Anak, yakni: Pertama, kategorisasi berdasarkan Konvensi Induk Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa Konvensi Hak Anak mengandung hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya. Kedua, ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak, yaitu negara dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak, yakni orang dewasa pada umumnya. Ketiga, menurut cara pembagian yang sudah sangat populer dibuat berdasarkan cakupan hal yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yakni: hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang (*development*), hak atas perlindungan (*protection*) dan hak untuk

¹⁷ Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia., Rhona K.M. Smith, dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 11.

¹⁸ Y. Sari Murti W, Anak, dalam, Eko Riyadi, Vulnerable..., Op.Cit. hlm. 145

¹⁹ Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal Yuridika, Volume 32, No, 1 Januari, 2017, hlm. 168

²⁰ UNICEF, The State of the World's Children, UNICEF, 2009, hlm. 2.

²¹ Supriyadi W. Eddyono, Pengantar Konvensi Hak Anak, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2007, hlm. 2-3.



berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*). Keempat, menurut cara pembagian yang dirumuskan oleh Komite Hak Anak PBB yang mengelompokkan Konvensi Hak Anak menjadi delapan Kategori sebagai berikut:

- (1) Langkah-langkah implementasi umum;
- (2) Defenisi anak;
- (3) Prinsip-prinsip umum;
- (4) Hak sipil dan kemerdekaan;
- (5) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- (6) Kesehatan dan kesejahteraan dasar;
- (7) Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya;
- (8) Langkah-langkah perlindungan khusus (berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus).

Lima kategori terakhir yakni 4 s/d 8 merupakan kategori hak substantif hak anak, sedangkan tiga kelompok yang pertama yakni 1 s/d 3 bersifat lintas kategori. Cara pembagian ini lebih banyak dipakai terutama oleh yang mengkhususkan diri dengan Konvensi Hak Anak, karena pembagian ini sekaligus memberikan kerangka kerja yang sangat komprehensif, dan juga melingkupi cara-cara pembagian yang sebelumnya digunakan.²²

Anak termasuk ke dalam kelompok rentan. Dalam Penjelasan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Pengertian kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (3) UU HAM menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Sedangkan menurut *Human Rights Reference* disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah:

- (1) *Refugees*,
- (2) *Internally Displaced Persons (IDPs)*;
- (3) *National Minorities*,
- (4) *Migrant Workers*;
- (5) *Indigenous Peoples*,
- (6) *Children*; dan

²² Ibid, hlm. 3



(7) Women

Salah satu konsideran dalam Konvensi tentang Hak Anak dinyatakan bahwa “karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, anak memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran.” Masa kanak-kanak awal merupakan masa yang paling rentan bagi anak. Oleh karena itu sangat beralasan jika pada masa kanak-kanak awal tersebut, hak-hak anak harus dipenuhi karena beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama, anak mengalami periode pertumbuhan dan perubahan yang paling cepat selama masa hidup manusia, dalam hal pematangan tubuh dan sistem saraf, peningkatan mobilitas, kemampuan komunikasi dan kapasitas intelektual, dan perubahan yang cepat pada ketertarikan dan kemampuan.

Kedua, anak membentuk keterikatan emosional yang kuat terhadap orang tua mereka atau pemberi perhatian lainnya, yang darinya mereka mencari dan membutuhkan perawatan, perhatian, arahan, dan perlindungan, dalam berbagai cara yang sesuai dengan kapasitas individualitas dan pertumbuhannya. Ketiga, anak mempunyai hubungan khusus yang penting dengan anak yang sebaya, begitu juga dengan anak yang lebih muda dan lebih tua. Melalui berbagai hubungan ini, mereka belajar untuk bernegosiasi dan berkoordinasi melalui berbagai aktivitas, belajar mengatasi konflik, membuat persetujuan dan menerima tanggung jawab dari lainnya. Keempat, anak secara aktif mempunyai rasa terhadap dimensi fisik, sosial, dan budaya dari dunia yang mereka huni, belajar secara progresif melalui aktivitas dan interaksi dengan orang lain, baik anak-anak lainnya maupun orang dewasa.

Kelima, tahun-tahun pertama anak adalah dasar bagi kesehatan fisik dan mental, keamanan emosional, identitas budaya dan personal, dan pengembangan kompetensi. Keenam, pengalaman anak saat tumbuh kembang bervariasi tergantung pada masing-masing individu, begitu juga dengan jenis kelamin, kondisi lingkungan, organisasi keluarga, perhatian yang didapatkan, dan sistem pendidikan. Ketujuh, pengalaman tumbuh-kembang anak dibentuk dengan kuat oleh kebudayaan yang berkaitan dengan kebutuhan dan perawatan yang sesuai, dan tentang peran aktif mereka dalam keluarga dan masyarakat.²³

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No, 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

²³ Y. Sari Murti W, Anak, dalam, Eko Riyadi, *Vulnerable Groups: Kajian & Mekanisme Perlindungannya*, Op. Cit, hlm. 158-159

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Di dalam UU ini, juga telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak.²⁴

Jika mengingat bahwa pemenuhan hak anak, utamanya merupakan tanggung jawab negara, maka negara mempunyai kewajiban untuk membuat kebijakan agar hak-hak anak tersebut dapat dipenuhi. Namun demikian harus diakui bahwa kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah masih harus didorong agar ada keterpaduan sehingga kebijakan publik terkait pemenuhan hak-hak anak dapat dirumuskan secara komprehensif. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPA) telah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong agar di setiap daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota segera mengadopsi model pembangunan yang berbasis pada pemenuhan hak anak. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Meneg PPA Nomor 11, 12, 13 dan 14 Tahun 2011 yang kesemuanya dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya Propinsi Layak Anak ataupun Kabupaten/Kota Layak Anak.²⁵

Gagasan awal pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) diperkenalkan pada Konferensi Habitat II atau City Summit di Istanbul, Turki, 1996. Pada konferensi tersebut UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan “*Child Friendly City Initiative*”. Inisiatif Kota Ramah Anak ini terinspirasi dari temuan Kevin Lynch (arsitek dari *Massachusetts Institute of Technology*) yang melakukan penelitian mengenai “*Children’s Perception of the Environment*” di 4 kota – Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City – tahun 1971-1975. Penelitian tersebut ditinjau kembali dan dilakukan penelitian ulang oleh Louise Chawla dari *the Children and Environment Program of the Norwegian Centre for Child Research - Trondheim*, Norwegia tahun 1994-1995. Penelitian yang disponsori oleh UNESCO dan *Child Watch International*, dilakukan di Buenos Aires dan Salta, Argentina; Melbourne, Australia; Northampton, Inggris; Bangalore, India; Trondheim, Norwegia; Warsawa, Polandia; Johannesburg, Afrika Selatan; dan OaKLands, California, Amerika Serikat.

Menurut Lynch bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial; komunitas yang mempunyai aturan

²⁴ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 94.

²⁵ Y. Sari Murti W, *Anak, dalam, Eko Riyadi, Vulnerable Groups: Kajian&Mekanisme Perlindungannya*, Op. CI, hlm. 169



yang jelas dan tegas; yang memberi kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan oleh UNESCO dan MIT Press dengan judul “*Growing Up in Cities*” 1977. Selain temuan Lynch dan Chawla, Pengembangan KLA didasarkan pada *UN Special Session on Children*, Mei 2002, para walikota menegaskan komitmen mereka untuk aktif menyuarakan hak anak, pada pertemuan tersebut mereka juga merekomendasikan kepada walikota seluruh dunia untuk: pertama, mengembangkan rencana aksi untuk kota mereka menjadi Kota Ramah Anak dan melindungi hak anak; dan kedua, mempromosikan peran serta anak sebagai aktor perubahan dalam proses pembuatan keputusan di kota mereka terutama dalam proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah kota. Upaya UNICEF dan UN HABITAT ini terus menerus dipromosikan ke seluruh dunia dengan meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota untuk mengarusutamakan isu-isu perkotaan yang lebih layak anak dalam kebijakan pembangunan kabupaten/kota.²⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagaimana dijelaskan sebelumnya didorong oleh kenyataan bahwa dunia saat ini sudah bergerak sangat maju dan setiap bangsa berlomba-lomba untuk menyiapkan dunia yang lebih baik bagi masa depan warganya dan tentunya juga bagi kepentingan bersama umat manusia. Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite Ad Hoc pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen tersebut kemudian dikenal dengan judul “*A World Fit for Children*”. Dokumen tersebut menunjukkan keinginan tertinggi dari rangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan hidup umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya.²⁷

²⁶ Hamid Patilima, Kabupaten Kota Layak Anak, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 13, Nomor 1, Mei 2017, hlm. 39-40.

²⁷ Y. Sari Murti W, Anak, dalam, Eko Riyadi, Vulnerable Groups: Kajian&Mekanisme Perlindungannya, Op. Cit, hlm. 180

3. Konsep Kabupaten Layak Anak

Upaya menegaskan perlindungan terhadap anak mulai mendapatkan tempat lewat disepakati dan dideklarasikannya *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut DUHAM) pada Tahun 1948. Deklarasi tersebut menegaskan keyakinan pada hak-hak asasi manusia dan pada harkat dan martabat manusia di dunia, termasuk terhadap anak. Dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak anak, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 25 ayat (2) DUHAM yang menegaskan perlindungan sosial terhadap anak. Selain itu, ketentuan Pasal 26 ayat (3) menegaskan pula hak anak untuk memperoleh pendidikan yang dipilih oleh orang tuanya. Terlihat, upaya perlindungan terhadap anak mulai mendapatkan tempat, tetapi belum sepenuhnya diakomodir atau diadopsi. Upaya perlindungan terhadap anak-anak juga diatur lebih lanjut dengan dikeluarkannya 2 (dua) kovenan internasional, yakni kovenan internasional hak-hak sipil dan politik serta kovenan internasional hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang disahkan pada Tahun 1966.

Kovenan Internasional hak-hak sipil dan politik menegaskan perlindungan terhadap anak-anak dalam memperoleh pendaftaran kelahiran anak, nama, hak atas kewarganegaraan, hak beragama dan berkeyakinan bagi anak. Kovenan internasional hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya menegaskan perlindungan terhadap anak-anak dalam memperoleh Pendidikan, kesehatan, perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi, sosial, pekerjaan. Terlihat, kedua kovenan tersebut mulai meluaskan aspek perlindungan terhadap anak dibandingkan dengan apa yang diatur dalam DUHAM. Tetapi, perlindungan terhadap anak tersebut, dapat dikatakan masih belum menyentuh semua aspek perlindungan terhadap anak. Upaya perlindungan terhadap semua aspek anak memperoleh tempatnya pasca disahkannya *convention on the rights of the child* (konvensi hak anak) pada Tahun 1989. Konvensi tersebut telah memberikan pengaturan hak dan perlindungan terhadap anak secara lebih komprehensif. Pasal 2 konvensi hak anak ini bahkan memberikan penegasan kepada setiap negara yang ikut dalam konvensi hak anak ini untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini dalam wilayah hukum masing-masing negara tersebut tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orangtua anak atau walinya yang sah menurut hukum.



Upaya penghormatan dan jaminan terhadap hak anak ini diwujudkan oleh negara-negara yang terikat dengan mengambil semua langkah legislatif dan administratif maupun langkah-langkah lain untuk melaksanakan hak-hak yang diakui dalam konvensi hak anak ini. Upaya penghormatan dan jaminan terhadap anak ini juga dilakukan oleh segenap unsur lembaga dalam negara-negara yang mengikatkan diri dengan konvensi hak anak tersebut meliputi lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif. Terlihat, keberadaan konvensi hak anak memberikan upaya perlindungan dan pemenuhan jaminan terhadap hak anak secara lebih tegas dan luas, meliputi bentuk-bentuk hak dan perlindungannya, langkah-langkah serta rincian lembaga yang terikat untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan jaminan terhadap hak anak tersebut. Indonesia sendiri pun sudah terikat dengan konvensi hak anak tersebut dan meratifikasi konvensi tersebut lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 1990.²⁸

Konsepsi kota layak anak baru mendapat tempat dalam upaya pemenuhan terhadap perlindungan dan jaminan terhadap hak anak ini dalam konferensi Habitat II atau City Summit di Istanbul Turki Tahun 1996.²⁹ Pada konferensi tersebut mulai dikenalkan konsep *child friendly city initiative* atau inisiatif kota ramah anak. konsep ini didasari atas temuan dari Kevin Lynch mengenai *children's perception of the environment* yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dr. Louise Chawla dari *the children and environment program of the Norwegian Centre for Child Research*.

Terdapat 4 (empat) komponen lingkungan kota yang terbaik untuk anak yakni kota yang mempunyai:³⁰

- 1) Komunitas yang kuat secara fisik dan sosial;
- 2) Komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas;
- 3) Memberi kesempatan pada anak untuk mempelajari dan menyoediki lingkungan dan dunia mereka; dan
- 4) Memberikan fasilitas Pendidikan

Semangat menciptakan dunia yang ramah anak kemudian menemukan momentumnya pada agenda *UN Special Session on Children* pada Bulan Mei Tahun 2002 yang dihadiri 180 (Seratus delapan puluh negara) dengan 60 (enam puluh) kepala negara dan 1700 (seribu tujuh

²⁸ Hamid Patilima, "Kabupaten Kota Layak Anak", Jurnal, Hlm. 42

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*



ratus) organisasi masyarakat.³¹ Agenda tersebut kemudian melahirkan dokumen yang cukup fundamental yang dinamakan *A World Fit for Children*. Semangat utama dari didklarasikannya *A World Fit fot Children* adalah membangun suatu rencana aksi dan tujuan untuk memperbaiki kehidupan anak-anak lewat 4 (empat) prioritas:³²

1. Kehidupan anak yang sehat;
2. Menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi semua anak
3. Melindungi anak dari penyalahgunaan, eksploitasi, dan kekerasan; dan
4. Melawan HIV/AIDS

Sebagai salah satu negara yang mengikatkan diri pada konvensi hak anak, Indonesia pun juga terikat dengan semangat mewujudkan *A World Fit For Children*. Wujud dari semangat ini adalah di dideKLArasikannya Indonesia layak anak (IDOLA). IDOLA ini diterapkan di 2 (dua) tingkat pemerintahan yang diwujudkan lewat Provinsi Layak Anak dan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Konsepsi Kabupaten Layak Anak (KLA) pertama kali diadopsi dalam peraturan perundang-undangan kita lewat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2/2009 tentang Kebijakan KLA. Ketentuan ini ditindaKLANjuti lewat Inpres 1 Tahun 2010 tentang KLA. Ketentuan ini diubah pada Tahun 2011 lewat diterbitkanny:

- 1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/kota Layak Anak;
- 3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; dan
- 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

³¹ Jonathan Todres, "The Chalengge of Creating "A World Fit for Children", Human Rights Brief, Vol.10, Iss.1, Art. 5, Tahun 2002, hlm. 1

³² Jonathan Todres, "The Chalengge of Creating "Op. Cit, hlm. 1



KLA (Kabupaten/ Kota Layak Anak) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Upaya mewujudkan KLA ini dilakukan pada setiap tingkatan wilayah baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Oleh karenanya, setiap tingkatan wilayah tersebut juga memiliki kewenangan dan tugas masing-masing. Upaya perwujudan KLA ini dimaksudkan untuk memenuhi konvensi hak anak (*convention on the rights of the childs*) lewat terpenuhinya 5 (lima) Klaster hak, yakni.

Pertama, Hak sipil dan kebebasan. Pemenuhan terhadap Klaster hak sipil dan kebebasan harus memenuhi beberapa indikator, yakni:

- 1) Hak atas identitas
- 2) Hak perlindungan identitas
- 3) Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat
- 4) Hak berpikir, berhati Nurani dan Beragama
- 5) Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai
- 6) Hak atas perlindungan kehidupan pribadi
- 7) Hak akses informasi yang layak
- 8) Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia

Kedua, Lingkungan, Keluarga, dan Pengasuhan Alternatif. Pemenuhan terhadap Klaster ini harus memenuhi beberapa indikator yakni:

- 1) Bimbingan dan tanggungjawab orang tua
- 2) Anak yang terpisah dari orang tua
- 3) Reunifikasi
- 4) Pemindahan anak secara illegal
- 5) Dukungan kesejahteraan bagi anak
- 6) Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga
- 7) Pengangkatan/adopsi anak
- 8) Tinjauan penempatan secara berkala
- 9) Kekerasaan dan penelantaran

Ketiga, Kesehatan dan kesejahteraan dasar. Pemenuhan terhadap Klaster ini harus memenuhi beberapa indikator yakni:



- 1) Anak penyandang disabilitas
- 2) Kesehatan dan layanan Kesehatan
- 3) Jaminan sosial layanan dan fasilitasi Kesehatan
- 4) Standar hidup

Keempat, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kebudayaan. Pemenuhan terhadap Klaster ini harus memenuhi beberapa indikator yakni:

- 1) Pendidikan
- 2) Tujuan Pendidikan
- 3) Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga

Kelima, Perlindungan khusus. Pemenuhan terhadap Klaster ini harus memenuhi beberapa indikator yakni:

- 1) Anak dalam situasi darurat
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum
- 3) Anak dalam situasi eksploitasi
- 4) Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat

Pengembangan KLA dilakukan dengan mendasarkan pada 5 (lima) prinsip: ³³

- 1) Prinsip non-diskriminasi yakni prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
- 2) Kepentingan yang terbaik untuk anak yakni menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak yakni menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.
- 4) Penghargaan terhadap pandangan anak yakni mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.
- 5) Tata pemerintahan yang baik yakni asas-asas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengarusutamakan pelayanan terbaik kepada

³³ Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak



masyarakat, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Strategi pengembangan KLA antara lain dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pengarustamaan pemenuhan hak anak (PUHA) yakni upaya mengintegrasikan pemenuhan hak dasar anak dalam penyusunan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.
- 2) Penguatan kelembagaan yakni upaya untuk memperkuat kelembagaan PP dan PA, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Dunia Usaha di semua wilayah administrasi pemerintahan agar proaktif dalam upaya memenuhi hak anak yang dilakukan melalui advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi di bidang ketenagaan, anggaran, sarana prasarana metoda dan teknologi.
- 3) Perluasan jangkauan yakni membangun wilayah percontohan kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan desa/kelurahan serta kawasan layak anak di serta kawasan layak anak di sentra pertumbuhan ekonomi kemudian mereplikasikan ke dalam kawasan penyangga dan wilayah perbatasan serta pulau terluar.
- 4) Membangun jaringan yakni membangun Kerjasama dan komitmen operasionalisasi kebijakan KLA dengan lembaga-lembaga yang bekerja di bidang perencanaan dan pengembangan kota, tata ruang, gugus tugas yang relevan dan substansial dalam membangun KLA. Pelembagaan dan pembudayaan KLA yakni upaya melembagakan dan membudayakan sikap dan perilaku ramah terhadap anak dari lingkungan keluarga inti dan keluarga besar (*nucleus dan etened families*) untuk menjamin adanya interaksi antar generasi yaitu anak, orang dewasa, orang tua, dan manusia lanjut usia. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai luhur budaya bangsa tidak hilang atau luntur.
- 5) Promosi, komunikasi, informasi, dan edukasi (PKIE) yakni upaya untuk memanfaatkan media dalam membangun komunikasi dan pemahaman bersama penyebarluasan informasi dan memberikan edukasi pada masyarakat dalam melembagakan dan membudayakan KLA. Media tersebut diklasifikasikan ke dalam media dalam ruang, luar ruang, cetak, elektronik dan media elektronik berbasis jaringan web atau media sosial.
- 6) Sertifikasi dan apresiasi yakni upaya memberikan sertifikat capaian dan penghargaan atas prestasi dalam mengembangkan KLA. Apresiasi KLA di kategorikan ke dalam kelompok yaitu pratama, madya, nindya, utama, dan KLA.



Langkah pengembangan KLA dilakukan dengan 5 (lima) tahapan yakni:

- 1) Tahap persiapan komitmen politis KLA, pembentukan Gugus Tugas KLA, dan pengumpulan data basis KLA.
- 2) Tahap perencanaan yakni penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA.
- 3) Tahap pelaksanaan yakni mobilisasi sumber daya berupa pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA.
- 4) Tahap pemantauan yang ditujukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala dan tahap evaluasi yang ditujukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.,
- 5) Tahap pelaporan yang dilakukan oleh bupati untuk disampaikan kepada Gubernur.

B. Kajian Terhadap Asas Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas atau prinsip secara umum diartikan sebagai dasar atau prinsip yang bersifat umum yang menjadi titik tolak pengertian atau pengaturan. Satjipto memaknai asas hukum yakni sebagai jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat di mana hukum itu berlaku (asas hukum objektif).³⁴ Satjipto juga memaknai bahwa asas hukum juga bisa dipahami sebagai norma umum yang dihasilkan dari pengendapan hukum positif (asas hukum subjektif).³⁵ Paul Scholten di sisi lain memaknai bahwa asas hukum (*rechtbeginsregel*) bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtsregel*), namun hukum tidak akan mungkin dimengerti tanpa asas-asas tersebut.³⁶ berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa asas hukum memiliki kedudukan di atas hukum. Asas hukum tidak memiliki kekuatan memaksa layaknya aturan hukum. Namun, asas hukum ada sebagai ruh dan pedoman untuk memaknai aturan hukum. Dikaitkan dengan pengaturan pengembangan KLA, dilakukan dengan mendasarkan pada 5 (lima) prinsip:

Pertama, Prinsip non-diskriminasi. Diskriminasi menurut KBBI dimaknai sebagai perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya.³⁷ Dikaitkan dengan pemenuhan KLA. Prinsip non diskriminasi yakni prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya dalam pelaksanaan pemenuhan KLA. Hal ini juga sejalan

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, 1982, Bandung, hlm.85-86

³⁵ *Ibid*

³⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Penerbit Kanisius, Sleman, 2007, hlm.253

³⁷ <https://kbbi.web.id/diskriminasi>, diakses pada tanggal 1 Juni 2021

dengan Pasal 2 *convention on the rights of the child* (konvensi hak anak) yang menegaskan kepada negara untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini dalam wilayah hukum masing-masing negara tersebut. tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orangtua anak atau walinya yang sah menurut hukum.

Kedua, kepentingan yang terbaik untuk anak. pemenuhan KLA dilandasi oleh upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari semangat disepakatinya *convention on the rights of the child* (konvensi hak anak) pada Tahun 1989. Konvensi tersebut telah memberikan pengaturan hak dan perlindungan terhadap anak secara lebih komprehensif. Pasal 2 konvensi hak anak ini bahkan memberikan penegasan kepada setiap negara yang ikut dalam konvensi hak anak ini untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini dalam wilayah hukum masing-masing negara tersebut. oleh karenanya, dalam pemenuhan KLA, sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, maka berlandaskan pada prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak yakni menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Ketiga, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak. hak untuk hidup dan melangsungkan hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Oleh karenanya, sebagai anak umat manusia, hak untuk hidup dan melangsungkan hidup bagi anak juga harus ditegaskan. Hal ini penting karena anak memiliki kedudukan yang lebih lemah dibandingkan orang dewasa sehingga sangat perlu untuk dilindungi. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak dimaknai yakni sebagai menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Keempat, penghargaan terhadap pandangan anak. salah satu semangat dibentuknya upaya pemenuhan KLA tidak hanya untuk melindungi nyawa, kehidupan, dan untuk menghindari anak dari segala bentuk eksploitasi. Semangat pemenuhan KLA juga dilandasi oleh upaya menciptakan ruang perkembangan anak secara maksimal guna meningkatkan kualitas anak sebagai penerus umat manusia. Oleh karenanya, adanya prinsip penghargaan terhadap pandangan anak penting dan menempatkan anak tidak hanya sebagai bawahan atau dalam keadaan lebih lemah. Tetapi, juga sebagai makhluk hidup yang memiliki hak untuk

dapat berkembang dan menyuarakan pandangannya. Prinsip penghargaan terhadap pandangan anak yakni mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Kelima, tata pemerintahan yang baik. Adanya pergeseran pemaknaan negara yakni sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) tidak lagi sebagai negara penjaga malam (*nachwachterstaat*) mengakibatkan adanya keabsaan negara untuk berperang aktif memenuhi kesejahteraan warganya.³⁸ Namun, pemerintah dalam menjalankan kewenangannya ini bukanlah tanpa batas, namun tetap harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Salah indikator tindakan pemerintah ini adalah adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik atau bisa juga disebut sebagai tata pemerintahan yang baik. Prinsip tata pemerintahan yang baik yakni asas-asas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengarusutamakan pelayanan terbaik kepada masyarakat, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.³⁹

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat merupakan gambaran fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Dikaitkan dengan Kabupaten Layak Anak (KLA), perkembangan masalah yang perlu untuk diuraikan secara umum adalah, mengenai upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak yang sudah dijalankan di Kabupaten Bangli. KLA membagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak terhadap 5 (lima) Klaster, yakni,

- 1) Hak sipil dan kebebasan;
- 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
- 5) Perlindungan khusus.

³⁸ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, ed. 15, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.229.

³⁹ Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak



Klaster hak sipil dan kebebasan terdiri dari pemenuhan atas beberapa hak, yakni:

- 1) Hak atas identitas
- 2) Hak perlindungan identitas
- 3) Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat
- 4) Hak berpikir, berhati Nurani dan Beragama
- 5) Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai
- 6) Hak atas perlindungan kehidupan pribadi
- 7) Hak akses informasi yang layak
- 8) Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif terdiri atas pemenuhan beberapa indikator yakni:

- 1) Memastikan dilakukannya bimbingan dan tanggungjawab orang tua terhadap anak
- 2) Memastikan supaya anak tidak terpisah dari orang tua
- 3) Memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tua yang dipisahkan.
- 4) Memastikan anak tidak dipindahkan anak secara illegal
- 5) Memberikan dukungan kesejahteraan bagi anak
- 6) Memastikan pengasuhan alternatif terhadap anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga
- 7) Memastikan pengangkatan/adopsi anak untuk dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan
- 8) Memastikan perlindungan terhadap anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
- 9) Memastikan anak tidak mendapat kekerasan dan penelantaran

Klaster Kesehatan dasar dan kesejahteraan terdiri atas pemenuhan beberapa indikator, yakni:

- 1) Memastikan anak penyandang disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang menjamin Kesehatan dan kesejahteraan
- 2) Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan Kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi
- 3) Memastikan anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi Kesehatan;
- 4) Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, spiritual, moral, dan sosial.

Klaster Pendidikan, pemafaatan waktu luang dan kegiatan budaya terdiri atas pemenuhan beberapa indikator, yakni:

- 1) Memastikan setiap anak mendapatkan akses Pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi
- 2) Memastikan bahwa lembaga Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak
- 3) Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga, dan aktivitas lainnya

Klaster perlindungan khusus terdiri atas pemenuhan beberapa indikator yakni memberikan perlindungan terhadap anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, serta anak dalam situasi eksploitasi. Kelima Klaster tersebut perlu untuk dipenuhi oleh pemerintah daerah agar dapat dikatakan sebagai kabupaten layak anak. Selain kelima Klaster tersebut, pemenuhan KLA juga dilakukan dengan upaya penguatan kelembagaan. Upaya penguatan kelembagaan meliputi:

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- 2) Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- 3) Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- 4) Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
- 5) Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- 6) Keterlibatan pengawasan masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- 7) Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak

Penguatan kelembagaan dan pemenuhan kelima pengawasan tersebut perlu untuk dipenuhi. Terhadap praktik pemenuhan terhadap kelima kluster hak di Kabupaten Bangli dalam penguatan kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut,

Pertama, terhadap adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak di Bangli saat ini dapat diuraikan sebagai berikut:



Tabel 2.1
Data Peraturan Dan Peraturan Bupati Yang Mengatur
Terkait Pemenuhan Hak Anak

No	Jenis	Peraturan
1.	Subtansinya mengatur pemenuhan hak anak	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak j.o Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak 3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang. Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak
2.	Subtansinya berhubungan dengan pemenuhan hak sipil dan kebebasan	1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Bupati Bangli Nomor Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	Subtansinya berhubungan dengan pemenuhan Kawasan lingkungan	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan



	keluarga dan pengasuhan alternatif.	dan Kesejahteraan Keluarga - Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak - Peraturan Bupati Bangli Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 - Peraturan Bupati Bangli Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak - Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
6.	Subtansinya berhubungan dengan pemenuhan Kawasan Kesehatan dasar dan kesejahteraan	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif - Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2016 atas perubahan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok - Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan - Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS - Peraturan Bupati Bangli Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Bupati Bangli Nomor 28 Tahun 2021 tentang Intensif Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Bangli - Peraturan Bupati Bangli Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penurunan Stunting - Peraturan Bupati Bangli Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Sistem Kesehatan Menyeluruh - Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru - Peraturan Bupati Bangli Nomor Nomor 29 Tahun 2016 tentang Usaha Kesehatan Sekolah - Peraturan Bupati Bangli Nomor Nomor 22

		tahun 2011 tentang Bantuan Operational Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bangli
7.	Subtansinya berhubungan dengan pemenuhan Kawasan Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya	1. Peraturan Bupati Bangli Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Menengah Pertama 2. Peraturan Bupati Bangli Nomor Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini 3. Peraturan Bupati Bangli Nomor Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan kepada Peserta Didik
8.	Subtansinya berhubungan dengan pemenuhan Kawasan Perlindungan Khusus	1. Peraturan daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 3. Peraturan Bupati Bangli Nomor 54 Tahun 2021 atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 61 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 4. Peraturan Bupati Bangli Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Bangli

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Bangli dan Peraturan Bupati Bangli terkait pemenuhan KLA sudah cukup lengkap. Namun, peraturan tersebut masih bersifat parsial berbasis kepada pengawasan di masing-masing kawasan. Ketentuan terkait KLA secara umum sebenarnya sudah terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak. Namun, substansi peraturan bupati tersebut masih perlu untuk dilengkapi, seperti kejelasan pengaturan pemenuhan pengawasan KLA bagi semua pihak seperti, (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, masyarakat, dunia usaha, dan kawasan penunjang lainnya; dan (2) Hubungan kerja antar pihak-pihak yang memiliki keterikatan dalam pemenuhan KLA. Selain itu, tingkatan pengaturan dalam belum lengkap mengatur dan tingkatannya masih belum sekuat peraturan daerah.

Kedua, terkait persentase pemenuhan anggaran untuk pemenuhan Kesehatan anak, terus menurun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli. Alokasi anggaran untuk kesehatan anak Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.971.898.678 (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), alokasi anggaran untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.559.090.000 (satu milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan puluh ribu rupiah), dan untuk untuk tahun 2021 alokasi anggaran sebesar Rp. 582.761.750 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh tarus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Ketiga, terkait kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan, berdasarkan data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Gugus Tugas, serta Dinas Kesehatan meminta kepada SDM untuk ditingkatkan lagi. Hal ini karena kemampuan pemahaman terkait KLA cukup lemah bagi SDM pelaksana. Oleh karenanya, kondisi mengakibatkan adanya lemahnya koordinasi yang dapat dilakukan oleh Gugus Tugas di masing-masing perangkat daerah pelaksana KLA. Hal ini karena baru satu kali mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak bagi Tenaga Kesehatan pada 2021.

Keempat, Selain pemenuhan pengawasan penguatan kelembagaan, pemenuhan KLA juga harus ditujukan untuk memenuhi 5 (lima) pengawasan KLA. Salah satunya dapat ditinjau dari Klaster Kesehatan dasar dan kesejahteraan. Berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2.2
Daftar Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Kec.	2020			2021		
	Daftar Angka Lahir Hidup	AKI	AKB	Daftar Angka Lahir Hidup	AKI	AKB
Bangli	593	1	4	583	2	6
Tembuku	578	1	8	525	0	5
Susut	649	1	6	633	0	6
Kintamani	1584	1	11	1625	2	23
Total	3.404	4	28	3.366	4	40



Berdasarkan data atas daftar Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bangli di setiap Kecamatannya, maka secara keseluruhan jumlah AKI dan AKB mengalami kenaikan dalam kurun waktu tahun 2020-2021.

Tabel 2.3
Daftar Bayi yang Mendapatkan Asi Eksklusif selama 6 Bulan

Kecamatan	2020		2021	
	Jumlah Bayi Usia 6 Bulan	Bayi Mendapat ASI Eksklusif 6 Bulan	Jumlah Bayi Usia 6 Bulan	Bayi Mendapat ASI Eksklusif 6 Bulan
Bangli	609	434	616	420
Susut	644	406	612	436
Tembuku	547	364	492	448
Kintamani	1542	1155	1645	1286

Berdasarkan data atas daftar jumlah bayi yang mendapatkan ASI selama 6 bulan di Bangli selama tahun 2020-2021, maka secara keseluruhan jumlah bayi yang mendapatkan ASI selama 6 bulan mengalami kenaikan yakni dari 2.359 menjadi 2590.

Table 2.4
Kecamatan yang Memiliki Ruang Laktasi

No	Kecamatan	Tahun	
		2020	2021
1.	Bangli	1	1

Berdasarkan data atas hanya Kecamatan Bangli yang memiliki ruang laktasi di fasilitas umum selama tahun 2020-2021.

Tabel 2.5
Daftar Balita yang Mendapatkan Imunisasi

Kecamatan	Daftar Balita Laki dan Perempuan yang mendapatkan Imunisasi BCG, DPT3, dan Campak	
	2020	2021
Bangli	640	637
Susut	606	645
Tembuku	525	570
Kintamani	1425	1493



Berdasarkan data atas daftar Balita yang mendapatkan Imunisasi di Kabpuaten Bangli selama tahun 2020-2021, maka secara keseluruhan jumlah bayi yang mendapatkan Imunisasi BCG, DPT3, dan Campak hasil mengalami kenaikan dari setiap Kecamatannya.

Terkait dengan hak pengawasan Kesehatan, pada Kabupaten Bangli, telah 100% menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal ini berdasarkan data yang diberi bahwa pada tahun 2020 dan 2021 telah 100% menerapkan Kawasan KTR pada ruang public.

Tabel 2.6
Data Kawasan TanpaAsap Rokok

NO.	Jenis Pernyataan	Persentase dalam Tahun	
		2020	2021
1.	Semua fasilitas sudah menerapkan kawasan tanpa rokok	100%	100%
2.	Di tempel stiker larangan merokok di tiap ruangan	100%	100%
3.	Angkutan umum di Bangli ditetapkan sebagai KTR dan sudah dilengkapi rambu-rambu	100%	100%

Kelima, Terkait dengan pemenuhan Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, salah satunya dapat ditinjau dari keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Anak (LKSA). Di Kabupaten Bangli, terdapat 7 LKSA, namun sayangnya hanya 2 LKSA yang telah terakreditasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7
Data Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Anak (LKSA) Yang Terakreditasi

No	Nama Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Anak (LKSA)	Alamat
1.	LKSA Widya Asih Bangli (terakreditasi tahun 2020)	Kelurahan Bebalang, Bangli
2.	LKSA Dharma Widya Kumar (terakreditasi tahun 2020)	Kelurahan Kubu, Bangli

Tabel 2.8
Data Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Anak (LKSA) Yang Belum Terakreditasi

No	Nama LKSA	Alamat
1.	Yayasan Relawan Bali Andy	Desa Peninjoan, Kec. Tembuku, Bangli
2.	Yayasan Belajar Yuk Saiti	Desa Peninjoan, Kec. Tembuku, Bangli
3.	Yayasan Pasraman Gurukula Bangli	Kelurahan Kubu, Bangli
4.	LKSA Welas Asih	Desa Suter, Kec. Kintamani, Bangli
5.	Yayasan Amara Bhuwana Sastra (ABSA)	Desa Susut, Kec. Susut, Bangli

Keenam, terkait dengan pemenuhan Klaster Kesehatan dasar dan kesejahteraan masih belum tercapai. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan di Kabupaten Bangli, yakni kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada perempuan dan kekerasan pada anak serta pernikahan anak di bawah 18 tahun. Walaupun terjadi penurunan kasus KDRT, namun kasus kekerasan pada anak masih terjadi dan sama jumlahnya, sehingga patut untuk diantisipasi.

Tabel 2.9
Rekapitulasi Korban Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

No	Tahun	Data Kasus				Keterangan
		Perempuan		Anak		
		Jumlah	Kasus	Jumlah	Kasus	
1.	2020	8	KDRT	4	2 Pencurian	Sumber Dara laporan kasus dari Unit PPA Polres Bangli
					1 Pengerusakan Fasilitas Sekolah	
					1 Persetubuhan	
2.	2021	2	KDRT	4	3 Pencurian	Sumber Dara laporan kasua dari Unit PPA Polres Bangli
					1 Persetubuhan	

Tabel 2.10
Data Persentase Pernikahan pertama di bawah 18 Tahun di Kabupaten Bangli

Tahun	Pernikahan Anak	Jumlah Penduduk	Persentase
2020	252	265.844	0,09
2021	174	254.890	0,07

Terlihat, berdasarkan data tersebut, persentase pernikahan pertama di bawah 18 Tahun di Kabupaten Bangli dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Permasalahan yang selanjutnya muncul adalah, tidak terdapat program perlindungan terhadap anak di bawah 18 Tahun yang ditujukan untuk melakukan pencegahan terhadap perkawinan pertama di bawah 18 Tahun.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru digunakan untuk menganalisis dampak dari suatu regulasi dan membantu pembuat kebijakan memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Dampak yang ditimbulkan dapat dilihat dari aspek beban keuangan negara dan daerah maupun dampak sosial yang ditimbulkan terkait dengan pengaturan yang akan dibuat dalam peraturan daerah Oleh karenanya, perlu dipetakan isu-isu pengaturan yang akan diatur dalam peraturan daerah ini.

Secara umum, Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak (selanjutnya disebut Raperda Bangli KLA) akan mengatur terkait:

1. Pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak;
2. Pengaturan Tahapan Kabupaten Layak Anak;
3. Kelembagaan pemenuhan KLA;
4. Pengaturan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha;
5. Pengaturan Peran serta masyarakat, keluarga, dan anak; dan
6. Pengaturan insentif dan penghargaan.

Terhadap pengaturan tersebut, terdapat potensi timbulnya beban keuangan negara dan daerah yakni, pertama, pemenuhan indikator kabupaten layak anak. Secara umum pengaturan



ini ditujukan untuk melakukan pemenuhan terhadap indikator kabupaten layak anak yakni berupa penguatan kelembagaan dan juga pemenuhan terhadap 5 (lima) Klaster hak anak. Upaya pemenuhan terhadap indikator KLA tersebut menimbulkan adanya potensi beban keuangan negara dan daerah dalam pelaksanaannya. Hal ini setidaknya dapat digambarkan lewat beberapa Tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah yakni seperti:

1. Pemberian edukasi;
2. Pemberian fasilitasi;
3. Dukungan pembiayaan;
4. Penyediaan layanan;
5. Pemberdayaan keluarga dan/atau masyarakat sekitar;
6. Sosialisasi;
7. Peningkatan kapasitas.
8. Pembinaan; dan
9. Pendampingan

Kesembilan tindakan tersebut berpotensi menimbulkan beban keuangan negara dan daerah dalam pelaksanaannya. Kedua, pelaksanaan tahapan kabupaten layak anak. tahapan pemenuhan kabupaten layak anak terdiri dari tahapan:

1. Persiapan;
2. Perencanaan;
3. Pelaksanaan;
4. Pemantauan;
5. Evaluasi; dan
6. Laporan

Ketiga, kelembagaan pemenuhan KLA. Kelembagaan pemenuhan KLA terdiri dari gugus tugas dan lembaga penunjang KLA. Gugus tugas merupakan lembaga yang bertugas mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA. Kelembagaan gugus tugas terdiri dari unsur:

1. Perangkat daerah;
2. Aparat penegak hukum;
3. Perguruan tinggi;
4. Organisasi non-pemerintah;
5. Organisasi kepemudaan;
6. Dunia usaha;



7. Orang tua;
 8. Forum anak; dan
 9. Unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak
- Selain unsur tersebut, gugus tugas juga akan dibantu oleh sekretariat dan tim teknis.

Terdapat fungsi dan tugas yang dibebankan kepada gugus tugas ini yakni:

1. Mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
2. Mengoordinasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait KLA dalam pewujudan indikator KLA;
3. Menyusun rad-KLA;
4. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
5. Melaksanakan pelatihan kapasitas sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak kepada tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum;
6. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam rad-KLA;
7. Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam rad-KLA;
8. Menyusun rekomendasi atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam rad-KLA bagi perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait KLA; dan
9. Membuat laporan kepada bupati

Adanya tindakan fasilitasi terhadap lembaga penunjang KLA ini tentu akan memberikan dampak beban keuangan negara dan daerah. Keempat, Ranperda Bangli KLA juga akan memuat insentif dan penghargaan. Insentif merupakan pemberian dukungan pendanaan bagi stakeholder yang berperan dalam pengembangan KLA. Sedangkan, penghargaan merupakan apresiasi bagi pihak-pihak yang telah mencapai ukuran tertentu dalam upaya pengembangan KLA. Pemberian insentif dan penghargaan tersebut berfungsi untuk memicu terpenuhinya pengembangan KLA. Namun, pemberian insentif dan penghargaan juga akan berdampak kepada adanya beban keuangan negara dan daerah dalam memenuhinya. Selain adanya beban keuangan negara dan daerah, dengan diaturnya Ranperda Bangli KLA ini juga memberikan dampak sosial kepada keluarga, masyarakat, dan dunia usaha. Dampak tersebut yakni adanya pengaturan terkait peran keluarga, masyarakat, dunia usaha yang tentu mengikat kepada pihak-pihak tersebut.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Pengaturan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU No. 4 Tahun 1979) pembentukannya didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu:

- a. anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- b. agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- c. bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi;
- d. pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri;
- e. bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin.

UU No. 4 Tahun 1979 menjelaskan bahwa Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sementara usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Ruang lingkup pengaturan dalam undang-undang ini diantaranya mengatur hak anak, tanggungjawab orang tua terhadap kesejahteraan anak, dan usaha kesejahteraan anak. BAB II yang terdiri dari Pasal 2 sampai 8 menjabarkan sejumlah hak anak, yaitu:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- e. Dalam keadaan yang membahayakan, anak yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.
- f. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- g. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- h. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- i. Pelayanan dan asuhan, juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
- j. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan⁴⁰
- k. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Untuk tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak, undang-undang ini menjelaskan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali. Meskipun telah terjadi pencabutan kuasa asuh namun undang-undang ini menyatakan tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya. Yang mana pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.

⁴⁰ Istilah cacat masih digunakan oleh UU No 4 Tahun 1979 karena belum mengenal paradigma disabilitas yang belakangan kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Oleh sebab itu istilah cacat penulis gunakan menyesuaikan dengan istilah yang diatur oleh undang-undang saat itu.



Pengaturan terkait keterlibatan negara dan pemerintah oleh UU No. 4 Tahun 1979 kemudian diatur dalam BAB IV, Pasal 11, 12 dan 13. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi, yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat. Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar panti. UU No. 4 Tahun 1979 memperlihatkan 3 paradigma besar dalam pengaturan peraturan tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang sedang di susun pada naskah akademik ini yaitu:

- a. Bahwa kesejahteraan dan usaha kesejahteraan perlu di arahkan pada pemenuhan kebutuhan akan secara rohani, jasmani, sosial dan terpenuhinya kebutuhan pokok anak;
- b. Penegasan terhadap hak-hak spesifik anak;
- c. Tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak j.o Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lahir untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang karena perubahan UU sebelumnya belum mampu menurunkan kasus kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, Negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan UU. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Dalam pelaksanaannya, undang-undang tersebut telah sejalan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya UU. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak dan perubahan paradigma anak dengan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas.

Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Untuk mempertegas komitmen pemerintah daerah⁴¹, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak terdapat sejumlah kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, yang mana kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak.⁴² Ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak diselenggarakan di daerah. Selain penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak, daerah juga diberikan kewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan lembaga untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dalam peraturan ini, pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir; yang didasarkan pada prinsip perlindungan anak, yang terdiri dari nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Ruang lingkup pengasuhan anak mencakup 2 (dua) hal, yakni pengasuhan oleh

⁴¹ Baca Pasal 20 UU No 35 Tahun 2014, “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak

⁴² Baca Pasal 21 ayat (5) UU No 35 Tahun 2014

keluarga dan pengasuhan alternatif. Pengasuhan oleh keluarga dalam Permensos ini diatur cukup rigid, sejak bagaimana pengasuhan yang dilakukan keluarga/orangtua kandung, keluarga bercerai, hingga ketentuan kuasa asuh orang tua. Sedangkan pengasuhan alternatif, diatur pengasuhan oleh orang tua asuh, wali yang mengasuh, orang tua angkat, atau pengasuhan berbasis residensial. Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak baik yang berada di dalam maupun di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial. Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengasuhan anak oleh pemerintah kabupaten/kota bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.

4. Peraturan Daerah Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Di dalam ruang lingkup pemerintahan sesuai dengan fungsi legislasi, yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali mengatur perlindungan terhadap rakyat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Khususnya mengenai perlindungan terhadap anak diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi tentang perlindungan anak, yaitu Peraturan Daerah No 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) menyatakan Penyelenggaraan Perlindungan anak meliputi: pemenuhan hak untuk bertahan hidup, pemenuhan hak terhadap tumbuh kembang, pemenuhan hak untuk berpartisipasi, dan pemenuhan hak mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak yang diatur di dalam pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak mengatur bahwa hak-hak yang dimiliki oleh anak yang merupakan kewajiban bagi Pemerintah untuk melindunginya adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas standar hidup yang layak yang dimana disini sebagai perlindungan, hak terhadap anak untuk memberikan kenyamanan sesuai ham yang dimiliki untuk dapat mendapatkan hidup yang lebih baik dan layak dan terhindar dari kekerasan dan deskriminasi.
- b. Hak mendapatkan makanan bergizi yang disini sebagai perlindungan, hak terhadap anak dan penting untuk diperhatikan permasalahan tentang anak yang banyak terjadi karena kurangnya makanan yang layak makan yang harus diawasi di dalam pola makan untuk memeperoleh makanan yang bernutrisi dan bergizi.



- c. Hak mendapatkan pangan, sandang, dan papan yang dimana disini harus melindungi, hak yang dimiliki anak di dalam memperoleh pangan, sandang, dan papan sebagai kebutuhan pokok anak untuk menjalani hidup.
- d. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang diatur untuk melindungi hak anak di dalam bidang kesehatan karena permasalahan kesehatan sering terjadi dan anak-anak sangat rentan terkena penyakit.
- e. Hak atas pendidikan yang diatur sebagai perlindungan, hak terhadap anak untuk wajib belajar 12 tahun yang dimana setiap anak berhak memperoleh pendidikan di dalam bidang akademis untuk kebutuhan masa depan.
- f. Hak atas bermain yang diatur sebagai perlindungan, hak terhadap anak dimana anak-anak berhak memperoleh hak untuk bermain tanpa deskriminasi di dalam ruang lingkup masyarakat.
- g. Hak atas memanfaatkan waktu luang, aktifitas sosial budaya yang diatur sebagai perlindungan, hak terhadap anak untuk memiliki waktu luang sebagai makhluk sosial dan memperoleh kegiatan mengenai sosial budaya sebagai warga Negara.
- h. Hak atas akses terhadap informasi yang dimana disini sebagai perlindungan, hak terhadap anak untuk dapat memperoleh informasi yang akurat dan pasti di dalam menjamin kelangsungan kehidupan yang baik diantara masyarakat.
- i. Hak berpartisipasi yang dimana disini sebagai perlindungan, hak untuk anak untuk berpartisipasi sesuai ham yang dimiliki dimana anak berhak berpartisipasi di dalam bidang kegiatan yang ada, untuk tumbuh kembang yang baik bagi anak.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tercatat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 Tahun 2016 yang dimana dalam peraturan tersebut memuat tentang perlindungan yang dimana berdasarkan asas: Penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban; Keadilan dan kesetaraan gender; Non diskriminasi; Kepentingan terbaik bagi Korban; dan Kepastian hukum. Serta memiliki tujuan yaitu: Mencegah segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; Melindungi Perempuan dan Anak serta memberikan pelayanan kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan.



Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan meliputi: Hak Korban, Kewajiban Dan Tanggungjawab, Kelembagaan, Standar Pelayanan Minimal, Rumah Perlindungan Sosial, Pemantauan Dan Evaluasi, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan Peran Serta Masyarakat, Dan Pendanaan. Hak korban yang diberikan kepada setiap korban kekerasan untuk perempuan dan anak yang tercantum dalam Pasal 5 yaitu:

- a. Untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. Untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan/atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. Atas pemulihan pelayanan kesehatan fisik, psikologis maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami korban kekerasan;
- d. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- e. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelayanan bimbingan rohani; dan
- g. Menentukan sendiri keputusannya.

Pemerintah Daerah dan Masyarakat berwenang dan bertanggung jawab atas Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Daerah, Bupati dapat membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). PPT sebagaimana dimaksud dapat mewadahi lembaga/unit kerja yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti P2TP2A, rumah aman, rumah perlindungan sosial Anak, rumah perlindungan trauma center, rumah perlindungan sosial wanita, rumah singgah dan lain-lain kegiatan pelayanan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.) Bentuk pelayanan yang dilaksanakan PPT meliputi:

- a. Pengaduan;
 - b. Rehabilitasi kesehatan;
 - c. Rehabilitasi sosial;
 - d. Bantuan hukum;
 - e. Pemulangan; dan
- Reintegrasi sosial



B. Pengaturan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang undang. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Anak juga merupakan pihak yang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya yang menjadi perintah UUD.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mengatur hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam urusan pendidikan yang diatur dalam BAB IV. Pasal 5, mengatur bahwa:

- a. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
- b. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;
- c. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus;
- d. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;
- e. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat

Pasal 6 mengatur bahwa a) setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar; dan b) setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu orang tua juga berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang

perkembangan pendidikan anaknya dan orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.⁴³

Berdasarkan beberapa ketentuan pada BAB IV UU Sisdiknas di atas terlihat bahwa relevansi keterlibatan pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan pendidikan anak menjadi semakin jelas. Peran pemerintah daerah tersebut salah satunya dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan KLA nantinya. Upaya penajaman terhadap pelaksanaan UU Sisdiknas juga dilakukan pada level peraturan pelaksana di kementerian melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Permen PPPA No 5 Tahun 2011).

Kehadiran Permen PPPA ini adalah untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (1) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dalam peraturan ini, kebijakan dimaknai sebagai serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan pemenuhan hak pendidikan anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Keberadaan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak sebagaimana dimaksud dalam Permen PPPA ini ialah menjadi acuan bagi kementerian/lembaga terkait, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan rencana kegiatan pemenuhan hak pendidikan anak. Khusus pada tingkat daerah Permen PPPA ini menegaskan dalam Pasal 7 dan 8 yaitu adanya Rencana Aksi Nasional Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dapat dijadikan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di daerah yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Serta pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di daerah dilakukan oleh dinas instansi terkait dan masyarakat di daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Secara lebih teknis Permen PPPA No 5 Tahun 2011 mengurai secara lebih rinci kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak yang diantaranya terdiri dari:

- a. Prinsip-prinsip pemenuhan hak pendidikan anak. Dalam upaya pemenuhan hak pendidikan anak, terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip

⁴³ Baca Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



atau hal-hal pokok yang perlu diperhatikan tersebut terdapat dalam sejumlah instrumen hukum internasional dan nasional serta ketentuan yang mengikutinya, yakni Konvensi Hak Anak, Kovenan Hak Ekosob, UU Perlindungan Anak, dan UU Sistem Pendidikan Nasional. Prinsip-prinsip tersebut ada yang memiliki kesamaan atau persinggungan, ada pula yang berbeda namun bersifat saling melengkapi.

- b. Analisis situasi pemenuhan hak pendidikan anak. Kondisi yang diharapkan dalam hal ini mencakup dua aspek sebagai berikut: Pertama, aspek yang bersifat kontekstual dan sektoral, yakni kondisi yang dikaitkan dengan permasalahan kontekstual di sektor pendidikan yang sudah diuraikan di atas, yang paling tidak mencakup sebelas permasalahan. Kondisi yang diharapkan dalam hal ini adalah teratasinya sebelas permasalahan tersebut melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemda, LSM, sektor swasta dan masyarakat. Penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan tersebut diuraikan lebih jauh dalam bab tentang rencana aksi nasional. Kedua, aspek pemenuhan hak pendidikan anak.

Dalam aspek ini, kondisi yang diharapkan adalah terimplementasikannya pasal-pasal dalam instrumen hukum nasional dan hukum internasional yang sudah diratifikasi beserta prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, khususnya yang mempunyai relevansi dengan bidang Pendidikan Perwujudan dari kedua aspek ini secara tidak langsung juga merupakan pemenuhan dari indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, tidak hanya secara sektoral di bidang pendidikan saja tetapi juga di bidang indikator tumbuh kembang dan perlindungan anak. Untuk indikator pendidikan, secara sektoral misalnya bisa berupa tingginya angka partisipasi pendidikan di setiap jenjang pendidikan atau rendahnya angka putus sekolah dan mengulang kelas, tetapi dari sisi indikator perlindungan anak, bisa berupa terciptanya sekolah ramah anak, di mana di dalamnya tidak ada kekerasan terhadap siswa, direalisasikannya program Zona Aman Sekolah yang lebih menjamin keselamatan anak, misalkan dari resiko kecelakaan lalu lintas dan permasalahan narkoba

- c. Arah kebijakan, strategi dan program pemenuhan hak pendidikan anak. Kebijakan di bidang tumbuh kembang anak, khususnya didalam aspek pendidikan anak yang dibuat Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengacu pada Visi dan Misi yang sudah ditetapkan dalam Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI)
- d. Rencana aksi nasional bidang pemenuhan hak pendidikan anak.



Penyusunan Rencana Aksi Nasional Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak tahun 2010-2014 yang dituangkan dalam sebuah matriks, dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang terdapat didalam RPJMN 2010-2014 serta hasil identifikasi masalah yang dilakukan oleh KPPPA tahun 2010 di 5 provinsi, yakni Provinsi Kaltim, Bali, Maluku, Jawa Timur dan Sumatera, dalam rangka memberikan rujukan bagi instansi terkait, organisasi sosial, organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dunia usaha serta lembaga internasional. Rencana Aksi Nasional Pemenuhan Hak Pendidikan Anak terdiri dari tiga program utama sebagai berikut:

- a. penguatan kajian tentang pemenuhan hak pendidikan anak;
- b. peningkatan kesadaran keluarga dan masyarakat tentang pemenuhan hak pendidikan anak;
- c. penguatan advokasi tentang pemenuhan hak pendidikan anak.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU No 36 Tahun 2009) dibentuk atas dasar pemahaman bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.

Untuk itulah pada Pasal 4 UU No 36 Tahun 2009 dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Pada konteks penyelenggaraan kesehatan secara lebih rinci bahkan undang-undang *a quo* dalam BAB VII mengatur ketentuan terhadap kesehatan yang lebih rinci

diantaranya memuat ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat⁴⁴ (dibaca disabilitas). Penyelenggaraan kesehatan bagi anak oleh undang-undang ini di rumuskan secara integrasi dengan pemenuhan kesehatan ibu, dan bayi yang diantaranya diatur dalam Pasal 126, sampai dengan Pasal 135, yang secara khusus disarikan sebagai berikut:

- a. Adanya kewajiban Pemerintah memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak.
- b. pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.
- c. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
- d. Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, dan pemerintah daerah.
- e. Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh secara bertanggung jawab sehingga memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal.
- f. Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi.
- g. Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya
- h. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya perlindungan bayi dan anak dan menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
- i. Pemerintah berkewajiban menetapkan standar dan/atau kriteria terhadap kesehatan bayi dan anak serta menjamin pelaksanaannya dan memudahkan setiap penyelenggaraan terhadap standar dan kriteria tersebut.
- j. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat.

Terhadap 10 poin utama penyelenggaraan kesehatan bagi anak yang diatur dalam undang-undang kesehatan memperlihatkan strategisnya posisi pemerintah daerah sebagai

⁴⁴ Penyandang cacat adalah istilah lama yang di gunakan undang-undang sebelum terbitnya undang-undang disabilitas



penyelenggara pemerintah daerah untuk memenuhi hak kesehatan anak. Undang-undang melekatkan kewenangan, hak dan kewajiban yang berlapis untuk urusan kesehatan anak yang menjadi tugas pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah terhadap pemenuhan kesehatan anak maka mendorong hadirnya penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak menjadi semakin relevan untuk dilakukan.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Selama ini, pengaturan mengenai penyandang disabilitas diatur dalam UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Materi muatan dalam UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Di samping itu, terjadi kesalahan paradigma terhadap penyandang disabilitas yang selama ini oleh undang-undang disebut penyandang cacat serta pemahaman yang keliru tersebut meluas pada seluruh peraturan perundang-undangan sektoral lainnya.

Padahal penyandang disabilitas harusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Jangkauan pengaturan dalam undang-undang ini meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-undang ini antara lain mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak



Penyandang Disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan. Untuk konteks anak, undang-undang ini turut menaruh perhatian tersendiri bagi anak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.
- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.
- c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan.
- d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus.
- f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu.
- g. Mendapatkan pendampingan sosial.

Secara khusus undang-undang ini pun mengatur khusus pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dalam Pasal 40 diantaranya:

- a. Mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- b. Mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya,
- c. Memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- d. Menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
- e. Wajib memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- f. Memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- g. Penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas.

- h. Memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak.

Kewajiban lain yang turut dilekatkan pada pemerintah dan pemerintah daerah oleh undang-undang ini pengaturannya diintegrasikan dengan perempuan dan anak sebagaimana dalam Pasal 125, 126 dan 127 yang mengatur bahwa kewajiban untuk menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Kehadiran undang-undang ini banyak merubah paradigma berbagai peraturan perundang-undangan yang salah menempatkan penyandang disabilitas serta turut memperkuat peran pemerintah terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Termasuk dalam hal ini pemerintah daerah. kehadiran berbagai peraturan perundang-undang baik pada level pusat dan daerah harus di dorong untuk memiliki paradigma/prespektif disabilitas yang inklusif dan aksesibel. Untuk itu rencana penyusunan peraturan daerah tentang KLA tidak dapat dipisahkan dari prespektif disabilitas. Serta upaya untuk mengakomodasi secara komprehensif anak penyandang disabilitas.

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Permen PPPA No. 4 Tahun 2017) mencabut keberlakuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, karena belum disesuaikan dengan keberadaan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Yang dimaksud Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas dalam peraturan ini adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Dalam Permen PPPA No. 4 Tahun 2017 dijabarkan mengenai program kegiatan dari tahun 2017-2019 pada lampiran yang merupakan wujud pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Bahwa pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dilakukan melalui layanan yang bersifat promotive, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Program sebagaimana dimaksud di atas diuraikan dalam lampiran peraturan ini, antara lain: pendataan; komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE); bebas dari stigma; privasi; layanan di bidang hukum; perlindungan hak milik; restitusi; mediasi; diversi; layanan Pendidikan; perlombaan olahraga; festival seni; perlombaan keterampilan; pusat layanan informasi dan konsultasi; layanan kesehatan; layanan keagamaan; keolahragaan; pariwisata; kebudayaan; kesejahteraan sosial; sarana prasarana; pelayanan public; hak habilitasi dan rehabilitasi; kartu identitas penyandang disabilitas dan akta kelahiran; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; ekspresi, komunikasi, dan informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyalahgunaan dan eksploitasi; penyediaan tenaga terampil; partisipasi anak penyandang disabilitas; pelibatan dunia usaha;

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Permen PPPA No. 8 Tahun 2014) dilatarbelakangi oleh adanya Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau yang telah 115 meratifikasinya, tentang pemenuhan hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Pewujudan melalui Sekolah Ramah Anak merupakan bagian integral dari upaya pengembangan kabupaten/kota layak anak dimana di dalamnya termasuk juga pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.⁴⁵ Pelaksanaan SRA didasarkan pada indikator-indikator

⁴⁵ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

yang telah ditetapkan di dalam kebijakan SRA, yang mana SRA merupakan salah satu indikator pada upaya pengembangan KLA sehingga dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya saling berkaitan dengan Gugus Tugas KLA. Lebih lanjut, tahapan pengembangan SRA meliputi persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan.⁴⁶ Dalam lampiran Permen PPPA No. 8 Tahun 2014, indikator SRA dikembangkan untuk mengukur capaian SRA, yang meliputi:

- a. Kebijakan SRA;
- b. Pelaksanaan Kurikulum;
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak;
- d. Sarana dan Prasarana SRA;
- e. Partisipasi Anak; dan
- f. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok . Secara nomenklatur jelas merupakan peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Maksud dari disusunnya Perbup ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok, Satgas Pengawasan KTR, dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan ini mengatur antara lain Penetapan Kawasan Tanpa Rokok, Tempat khusus untuk merokok serta kewajiban dan larangan bagi setiap pengelola, pemimpin dan atau penanggung jawab KTR terkait pengawasan terhadap perokok serta adanya Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi terhadap kewenangan Bupati dalam melakukan pelaksanaan KTR, Ketentuan Penyidikan dan terakhir Ketentuan Pidana

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan

⁴⁶ Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). PPK memiliki tujuan:

- a. Membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
- b. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
- c. Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:

- a. Intrakurikuler;
- b. Kokurikuler; dan
- c. Ekstrakurikuler.

C. Aspek Penegakan Hukum dan Peradilan Anak

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) di dasarkan atas pandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Undang-undang tentang Penghapusan KDR ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundangundangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, UU No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

UU KDRT mengatur kewajiban pemerintah dan masyarakat. yang mana Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk melaksanakan kewajibannya, pemerintah merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya, penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian, penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani, pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara. Undang-undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi.

Undang-undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta



reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Terdapat beberapa pengaturan khusus untuk perlindungan anak atas tindak pidana perdagangan yaitu:

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 38

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Pasal 39

(1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.



- (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
- (3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap UU No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Substansi yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian



perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Paradigma sistem peradilan anak sebagaimana di uraikan diatas yang bersifat keadilan restoratif dalam Pasal 5 dikatakan bahwa wajib dilaksanakan yang meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Serta dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. tujuan dari diversi adalah:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Atas dasar itulah paradigma keadilan restoratif dan pendekatan penyelesaian perkara anak dengan diversi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini perlu menjadi perhatian pemangku kebijakan termasuk dalam hal ini pemerintah daerah. Dalam rangka pembentukan peraturan daerah tentang kabupaten/kota layak anak, setiap permasalahan hukum yang di hadapi anak nantinya peraturan daerah perlu mengatur adanya pendekatan keadilan restoratif dan diversi.

D. Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Pemda) keberadaan undang-undang ini merupakan upaya pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut diharapkan terwujud sinergi antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang urusan pemerintahannya di desentralisasikan ke Daerah.



Sinergi urusan pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi urusan pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional.

Undang-Undang Pemerintah Daerah memetakan urusan pemerintahan yang cukup luas. Tidak terkecuali dalam hal ini pembagian urusan pemerintahan bidang anak, yang mana UU Pemda dalam pengaturannya mengintegrasikannya menjadi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam undang-undang ini di kategorikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.⁴⁷ Lebih lanjut dalam Lampiran UU Pemda telah merinci ragam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi:

- a. Kualitas hidup perempuan;
- b. Perlindungan perempuan;
- c. Kualitas keluarga;
- d. Sistem data gender dan anak;
- e. Pemenuhan hak anak (pha);
- f. Perlindungan khusus anak. Adapun rincian yang menjadi kewenangan kabupaten terhadap urusan ini adalah:
 - a) Kualitas Hidup Perempuan
 - 1) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota
 - b) Perlindungan Perempuan
 - 1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota
 - 2) Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota
 - 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.

⁴⁷ Baca Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



- c) Kualitas Keluarga
 - 1) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota
 - 2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota
 - 3) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.
- d) Sistem Data Gender dan Anak
 - Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.
- e) Pemenuhan Hak Anak (PHA) 1) Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota
- f) Perlindungan Khusus Anak yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/Kota
 - 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota

Perlindungan Khusus Anak yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 1) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. 2) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/Kota 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota

2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Propinsi (Permen PPPA No 14 Tahun 2010) dibentuk untuk mempercepat terpenuhinya hak-hak anak



melalui pengembangan kabupaten/kota layak anak. Serta untuk memberikan acuan bagi pemerintah provinsi dalam mengembangkan KLA, dan diperlukan Pedoman pengembangan kabupaten/kota layak anak tingkat provinsi. Pedoman pengembangan kabupaten/kota layak anak tingkat provinsi dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi dalam mengembangkan kabupaten/kota layak anak di wilayahnya. Tujuannya ialah mempercepat upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, dan meningkatkan efektifitas pengembangan Kabupaten/Kota Layak anak secara terkoordinasi, terencana dan berkesinambungan. Pedoman Pengembangan KLA Tingkat Provinsi memuat:⁴⁸

- a. konsep dasar;
- b. tahapan pengembangan;
- c. indikator; dan
- d. peran provinsi.

Untuk mewujudkan Dunia Layak Anak membutuhkan komitmen dari semua pihak dalam:

- a. Mendahulukan kepentingan anak;
- b. Memberantas kemiskinan melalui investasi pada anak;
- c. Memastikan jangan sampai seorang anak tertinggal;
- d. Merawat setiap anak;
- e. Mendidik setiap anak;
- f. Melindungi anak terhadap penganiayaan dan eksploitasi;
- g. Melindungi anak dari peperangan;
- h. Memberantas hiv/aids;
- i. Mendengarkan anak dan pastikan partisipasi mereka; dan
- j. Melindungi bumi bagi anak

Gubernur dalam mencapai keterpaduan di bidang perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal tingkat provinsi, antara instansi vertikal dengan satuan kerja perangkat daerah tingkat provinsi, antar kabupaten/kota dalam provinsi, serta antara provinsi dan kabupaten/kota agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Provinsi memiliki peran dalam mengembangkan Kabupaten/Kota

⁴⁸ Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi



Layak Anak sebagai upaya percepatan pelaksanaan salah satu urusan wajib di bidang perlindungan anak

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Permen PPPA No 11 Tahun 2011) dibentuk atas dasar bahwa urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota. Serta untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan KLA. Kebijakan Pengembangan KLA memuat tentang:

- a. Konsep KLA;
- b. Hak anak; dan
- c. Pendekatan pengembangan KLA.

Pengembangan KLA mengacu pada Indikator KLA yang telah ditetapkan.⁴⁹Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. dan perlindungan khusus.⁵⁰ Tahapan pengembangan KLA meliputi:

- a. Persiapan;
- b. Perencanaan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pemantauan;
- e. Evaluasi; dan

⁴⁹ Baca Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

⁵⁰ Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak



f. Pelaporan.

Untuk mengefektifkan pengembangan KLA, dibentuk Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya meliputi unsurunsur lembaga terkait, perwakilan anak, dan dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat. Peraturan inipun turut mengatur terkait pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penghargaan dan pendanaan

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Layak Anak (Permen PPPA No 12 Tahun 2011) dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak. Indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi:

- a. Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA;
- b. Tim Evaluasi KLA dalam melaksanakan evaluasi KLA lingkup nasional; dan
- c. Tim independen.

Oleh sebab itu Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA. Indikator KLA tersebut meliputi:

a. Penguatan kelembagaan.

Penguatan kelembagaan meliputi:

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- 2) Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- 3) Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- 4) Tersedia sumber daya manusia (sdm) terlatih kha dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;



- 5) Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- 6) Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- 7) Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

b. **Klaster hak anak.**

Klaster Hak Anak meliputi:

- 1) Hak sipil dan kebebasan;
- 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- 5) Perlindungan khusus

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Permen PPA No. 13 Tahun 2011) dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang merupakan peraturan terbaru dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam Permen PPPA No. 13 Tahun 2011, panduan pengembangan kabupaten/kota layak anak memuat tahapan pengembangan KLA yang merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan KLA, dengan melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat.⁵¹ Tahapan pengembangan KLA meliputi:

- a. persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota dan pengumpulan data dasar;
- b. perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD/Rancangan Aksi Daerah-KLA;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

⁵¹ Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak



Dalam setiap tahapannya, pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak wajib dipertimbangkan. Sedangkan peningkatan komitmen meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.⁵² Pembentukan Gugus Tugas KLA keanggotaannya meliputi perangkat daerah kabupaten/kota, perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati/Walikota.⁵³ Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan seluas-luasnya dalam pengembangan KLA dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, yang dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.⁵⁴

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Permen PPPA No. 14 Tahun 2011) juga merupakan peraturan lebih lanjut yang melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang mencabut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dalam Permen ini, yang dimaksud dengan evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan pemerintahan kabupaten/kota untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Panduan Evaluasi KLA merupakan acuan bagi Tim Evaluasi KLA, Gugus Tugas, dan tim independen untuk melaksanakan evaluasi pengembangan KLA. Evaluasi KLA dilakukan untuk meningkatkan kinerja daerah dengan cara mengetahui dan memperoleh informasi mengenai upaya yang

⁵² Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

⁵³ Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

⁵⁴ Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak



dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan KLA, yang meliputi upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan KLA sesuai dengan indikator KLA yang telah ditetapkan. Evaluasi KLA dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap capaian seluruh indikator KLA dan inovasi dalam upaya pemenuhan hak anak, serta dilaksanakan sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan. Tim Evaluasi KLA adalah tim di lingkup nasional yang diserahkan kepada Kementerian, yang kemudian hasil evaluasi KLA oleh Menteri PPPA disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dijadikan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja untuk pemenuhan hak anak

8. Peraturan Bupati Bangli Kabupaten Layak Anak

Pemerintah Kabupaten Bangli sebelumnya telah memiliki Perda Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. Dalam Perda tersebut mengatur mengenai maksud dan tujuan, pemenuhan hak anak, tahapan pengembangan KLA, Desa/Kelurahan Layak Anak, Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. Selain itu, pengaturan evaluasi indikator KLA diatur cukup terbatas dengan ruang lingkup sebagaimana disebut di atas yang capaian indikator KLA kemudian dilaporkan kepada Bupati. Adanya Perbup ini tentu patut diapresiasi karena menjadi bentuk komitmen daerah terhadap KLA. Hanya saja, secara substansi pengaturan Perbup ini juga belum cukup komprehensif mengatur mengenai KLA.

Mengingat berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pemenuhan hak anak maka perlu disusun peraturan yang lebih detail dalam menentukan kebijakan pemerintah khususnya Pemerintah Daerah menuju Kabupaten Layak Anak, sehingga melalui naskah akademik ini dan hasil dari data yang diperoleh dalam penelitian maka perlu disusun Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Kabupaten Layak Anak yang lebih jelas mengenai ruang lingkup KLA, Indikator KLA, Tanggung Jawab dan Peran Serta Pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha, Sekolah Ramah Anak, pelayanan kesehatan ramah anak sehingga perlu disusun perubahan peraturan daerah kabupaten bangli tentang kabupaten layak anak.



BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

1. Anak dalam Perspektif Agama

Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertindak laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas.⁵⁵ Selain itu, agama juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial terutama dalam bermasyarakat. Para penganut agama sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya terikat batin kepada tuntunan ajaran tersebut, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok.⁵⁶ Semua agama telah mengatur mengenai pentingnya anak sebagai individu yang harus dijaga tumbuh kembangnya serta dilindungi hak-haknya.

Ajaran agama Hindu juga telah menunjukkan bahwa seorang anak sangat diharapkan kehadirannya dalam sebuah keluarga dan seorang anak juga mempunyai kewajiban yang sangat besar, yaitu menjadi anak yang Suputra, yang akan bertanggung jawab kepada orang tua dan yang terpenting adalah kepada leluhurnya. Dimana dalam agama Hindu yang mempunyai kewajiban demikian adalah anak Purusa atau anak yang Sentana.⁵⁷ Selain itu bertanggung jawab kepada orang tua maupun leluhurnya, juga akan menjadi pewaris dan penerus keluarga. Sarasamuccaya sloka 228, menyebutkan bahwa “*yang dianggap anak adalah orang yang menjadi pelindung dari orang yang memerlukan pertolongan serta sebagai penolong kaum kerabat yang tertimpa penderitaan*”. Begitulah kedudukan anak yang menduduki posisi yang amat penting dalam suatu keluarga menurut Hukum Hindu.⁵⁸ Untuk itu sudah selayaknya seorang anak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya hingga anak tersebut dewasa. Berdasarkan pendapat tersebut, anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan

⁵⁵ Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 143

⁵⁶ Mulyadi, Agama Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan, Jurnal Tarbiyah Al-Awlad, Volume VI Edisi 02 2016, hlm. 561.

⁵⁷ I Kadek Kartika Yase, Perlindungan Anak Menurut Hukum Hindu Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/285985382.pdf> (diakses 23 April 2021

⁵⁸ Ibid.

martabatnya. Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. Negara harus berkomitmen untuk memenuhi dan menjamin hak-hak anak secara efektif melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang optimal dan berkesinambungan

2. Anak dalam Perspektif Bernegara

Secara filosofis negara dibentuk melalui kontrak sosial dimana adanya perjanjian antara masyarakat dengan seseorang atau kelompok orang yang diberikan kekuasaan (negara) dengan syarat-syarat tertentu yang harus dihormati dan ditaati oleh kedua belah pihak yakni rakyat dan orang atau kelompok orang itu. Orang atau badan yang dibentuk itu diberi mandat untuk menjalankan kekuasaan atas rakyat. Hal ini lah yang kemudian dikenal sebagai teori perjanjian masyarakat.⁵⁹ Menurut John Locke adanya perjanjian masyarakat (kontrak sosial) adalah untuk melindungi dan menjaga hak-hak asasi manusia yang sejatinya secara alamiah sudah dimiliki manusia, seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak milik. Perjanjian masyarakat yang menurut John Locke tersebut untuk melindungi hak asasi manusia muncul karena adanya kekhawatiran kendati merupakan keadaan ideal namun keadaan tersebut potensial menimbulkan anarki, karena manusia hidup tanpa ada organisasi dan tanpa pimpinan. Jika hak-hak asasi dilanggar maka mengabaikan hakekat “asasi” perjanjian pembentukan negara.⁶⁰

Menurut J.J Rousseau terbentuknya suatu negara merupakan implikasi dari manifestasi perjanjian masyarakat. Hal ini dimulai dari keinginan sekumpulan manusia yang masing-masing memiliki kepentingan. Sekumpulan manusia dalam mencapai kepentingan tersebut agar tidak terjadi tabrakan antar kepentingan, mereka membentuk suatu negara dengan menunjuk dan menentukan wakil-wakil untuk melaksanakan fungsi negara. Berdasarkan konstruksi perjanjian masyarakat seperti itu, J.J Rousseau menghasilkan bentuk negara yang kedaulatannya berada dalam tangan rakyat melalui kemauan umumnya.⁶¹ Pelaksanaan fungsi negara oleh wakil-wakil yang telah ditentukan oleh rakyat merupakan suatu upaya untuk mewujudkan ketertiban dalam rangka pemenuhan kepentingan rakyat. Hal inilah yang melatarbelakangi fungsi negara untuk hadir dalam rangkaian pelaksanaan kekuasaan negara.

⁵⁹ Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Cetakan Ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 39.

⁶⁰ I Dewa Gede Atmatdja, Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan Setara Press, Malang, 2012, hlm. 28.

⁶¹ Ni'matul Huda, Ilmu Negara...Op.cit., hlm. 43

Hal berbeda dapat ditemukan dalam fungsi negara yang dikemukakan oleh Goodnow. Menurut fungsi negara itu ada dua yaitu:

1. *policy making*; dan
2. *policy executing*.

Ajaran Goodnow tersebut dikenal sebagai Dwipraja (*dichotomy*). *Policy making* adalah kebijaksanaan negara dalam waktu tertentu, untuk seluruh masyarakat. *Policy executing* adalah kebijaksanaan yang harus dilakukan untuk tercapainya *policy making*. Ajaran Goodnow sebagai reaksi terhadap suatu ajaran yang menghendaki cara penggantian orang-orang dalam pemerintahan. Ajaran ini dikenal sebagai *spoil system* yang berpendapat bahwa suatu pemerintahan berganti, maka semua pegawai diganti oleh penguasa yang baru. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari orang-orang yang tidak sepemahaman. Oleh Goodnow ajaran ini boleh dilaksanakan terhadap *policy makers* tetapi tidak untuk *policy executor*.⁶² Ajaran Goodnow ini lebih cenderung masuk dalam studi ilmu administrasi publik atau *public administration*.⁶³

Bila ditarik benang merah dan dikerucutkan maka akan ditemukan tiga fungsi negara: pertama, fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini menyangkut seluruh pengaturan aktivitas negara dan warga negara untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan bernegara, kedua, fungsi pelaksanaan pengaturan, negara sebagai pemangku kekuasaan yang telah diamanahi oleh rakyatnya maka negara wajib melaksanakan apa yang diamanahkan dengan tetap berpegang pada perjanjian yang telah dibuat dengan rakyat, fungsi pengawasan, dalam hal pelaksanaan pengaturan agar tetap terjaga pada relnya maka negara harus juga mengawasi dirinya sehingga apa yang telah dikerjakan oleh negara dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi negara di atas sebenarnya adalah semata-mata untuk menjadi pijakan suatu negara dalam mencapai tujuan. Berangkat dari pemahaman di atas, sudah sewajarnya jika negara harus menjamin agar tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945, “.... Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” tercapai dengan optimal serta efektif. Dalam konteks isu anak, negara tentu harus

⁶² *Ibid*, hlm. 76

⁶³ Jimly as-shiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 14

memberikan perlindungan, menjamin kesejahteraan, sekaligus menjamin adanya pendidikan untuk mencerdaskan anak.

Nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar bagi negara untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk anak. Anak merupakan aset yang sangat besar sebagai potensi sumber daya manusia (*human resources*) yang tak ternilai harganya, sebagai generasi muda yang akan menerima estafet pembangunan bangsa dan negara, baik dalam skala regional maupun internasional. Sungguh sangatlah berdosa para pemimpin bangsa ini tatkala melantarkan anak-anak Indonesia, yang berujung menjadi anak jalanan, bahkan preman jalanan. Seharusnya negara harus menjamin keberadaan anak-anak Indonesia dalam kebutuhan sosial, mental, maupun kebutuhan pertumbuhan atau perkembangan fisik mereka.⁶⁴ Dalam konteks ini, kewajiban tersebut tidak hanya pada tingkat nasional dimana pemerintah pusat sebagai pengendalinya, tetapi pemerintah daerah juga turut andil di dalamnya mengingat secara konstitusional daerah berdasarkan desentralisasi dan otonomi dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

3. Anak dalam Perspektif Hukum

Roscoe Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik. Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*).⁶⁵

United Nations Children's Fund mencatat bahwa anak-anak Indonesia adalah aset bangsa yang paling berharga—mereka adalah penentu masa depan. Pilihan kebijakan dan

⁶⁴ Lusiana Feri, Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Sesuai Konvensi PBB dalam <https://media.neliti.com/media/publications/210134-peran-negara-dalam-memberikan-perlindung.pdf> (diakses 24 April 2021)

⁶⁵ Nazaruddin Lathif, Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat, *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm. 77



investasi untuk anak yang diambil pada hari ini akan berdampak besar terhadap masa depan Indonesia. Melalui keputusan yang tepat, Indonesia akan terus berjalan menuju masyarakat adil dan makmur, dengan tingkat kesejahteraan yang merata. Namun fakta menyebutkan bahwa sepertiga populasi Indonesia terdiri dari anak-anak; total, terdapat sekitar 80 juta anak di Indonesia—populasi anak terbesar keempat di dunia. Indonesia yang mereka huni adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, luas wilayah sebesar lebih dari 1,9 juta kilometer persegi, dan ditinggali oleh lebih dari 1.300 kelompok etnis. Sebagian anak tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta—kemiskinan urban dan polusi adalah tantangan yang mereka hadapi. Sementara itu, bagi anak di perdesaan terpencil, akses kepada layanan dasar menjadi kenyataan sehari-hari.⁶⁶

Statusnya sebagai generasi penerus, anak akan memberikan corak dan warna pada kehidupan bangsa di masa mendatang, dan karenanya kualitas bangsa akan sangat bergantung dan ditentukan oleh kualitas anak pada masa sekarang. Untuk dapat menjalankan fungsinya anak perlu dijaga, dibina, dan ditingkatkan kualitas hidupnya sehingga dapat tumbuh dan berkembang optimal sesuai usianya untuk menjadi generasi berkualitas yang memiliki potensi membangun bangsa.⁶⁷ Oleh karena itu, hukum harus hadir untuk menjawab tantangan dan permasalahan di atas. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya optimal dan efektif.

B. Landasan Sosiologis

1. Kondisi Masyarakat mengenai Layak Anak

Kasus kekerasan terhadap anak menjadi tantangan yang kini kian menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Berdasarkan Laporan Tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020, kasus kekerasan terhadap anak masih ada. Jenis kekerasan terbanyak untuk kasus anak adalah KDRT 2 kasus, kekerasan pencurian 2 kasus, pengrusakan fasilitas sekolah 1 kasus, dan persetubuhan 1 kasus. Data di tahun 2021 menunjukkan jumlah kasus kekerasan masih terjadi terhadap perempuan 2 kasus KDRT, 22 anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan 2 diversi, dan kasus terhadap anak masih

⁶⁶ *United Nations Children's Fund*, Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak, UNICEF Indonesia, Jakarta, 2020, hlm.2.

⁶⁷ Booklet, Indeks Komposit Kesejahteraan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2016, hlm.1

dengan jumlah 4 kasus yaitu 3 pencurian, dan 1 persetubuhan. Data tersebut didapatkan melalui sumber data laporan kasus dari Unit PPA Polres Bangli. Adapun penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain karena pesatnya pengaruh teknologi informasi, makin bebasnya pergaulan remaja, kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh anak yang baik dan benar, serta peran dan fungsi keluarga yang semakin menurun dan komunikasi di dalam keluarga kurang baik. Selain itu, tingkat perkawinan anak di bawah umur 18 tahun masih cukup tinggi. Walaupun terdapat penurunan jumlah dari tahun 2020 ke 2021, tetapi jumlah 174 untuk perkawinan di bawah umur masih tergolong tinggi. Data ini menjadi salah satu gambaran bahwa pewujudan Kabupaten Bangli Layak Anak tidak cukup mengandalkan kebijakan institusional, melainkan juga perlu kebijakan afirmatif dengan pendekatan multidimensi terhadap kelompok anak atau kelompok keluarga yang rentan. Perwujudan Kabupaten Layak Anak tidak cukup hanya dengan kebijakan institusional/kelembagaan, namun juga perlu ditunjang kebijakan-kebijakan lain dengan pendekatan multidimensi.

Kebijakan dengan pendekatan multidimensi dimaksud adalah kebijakan yang memerhatikan berbagai dimensi, seperti sosial, politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, budaya, serta dimensi terkait lainnya. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli sempat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi selama menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2020, khususnya pada aspek peningkatan kualitas hidup anak. Permasalahan tersebut antara lain: (1) belum semua elemen memahami pentingnya Kabupaten Layak Anak; (2) kurangnya SDM yang memahami tentang KHA dan SDM konselor; (3) kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban terhadap perempuan dan anak masih rendah; (4) semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual; (5) belum optimalnya partisipasi dan dukungan dari masyarakat utamanya para pengusaha melalui dukungan dana dan fasilitas lainnya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang salah satunya menyediakan ruang laktasi di masing-masing perusahaan. Hal ini menunjukkan pencapaian pengembangan KLA di Kabupaten Bangli belum optimal antara lain karena masih terjadinya beberapa permasalahan sosial pada anak dan menjadi tantangan dalam mewujudkan Kabupaten Bangli Layak Anak.

2. Letak Geografis dan Demografi

Kabupaten Bangli merupakan sebuah kabupaten yang terletak di sebelah timur laut Kota Denpasar. Berdasarkan data yang di ambil dari Pemerintah Kabupaten Bangli tahun

2020 Luas wilayah Kabupaten Bangli adalah 520,81 kilometer persegi atau 52.081 hektar. Secara fisik bagian selatan Kabupaten Bangli merupakan dataran rendah dan dibagian utara merupakan daerah pegunungan. Jika dilihat dari penggunaan tanahnya, dari total luas wilayah Kabupaten Bangli 29.087 hektar adalah lahan kering, 9.341 hektar adalah hutan negara, 7.719 hektar adalah tanah perkebunan, 2.890 hektar adalah sawah, dan sisanya seluas 3.044 hektar adalah lahan lain-lain (jalan, sungai dan lain-lain). Kabupaten Bangli terdiri dari kecamatan Susut dengan luas 49,39km² persentase terhadap luas wilayah 9,47, Bangli dengan luas 56,30km² persentase terhadap luas wilayah 10,81, Tembuku dengan luas 48,30km² persentase terhadap luas wilayah 9,27, dan Kintamani dengan luas 366,90km² persentase terhadap luas wilayah 70,45

Dengan luas lahan dan kondisi geografis yang ada tentu menjadi keunikan tersendiri di wilayah ini sehingga potensi-potensi alam yang tersimpan cukup banyak. Salah satunya dari sub sektor pertanian dan perkebunan. Bangli adalah kabupaten yang terkenal sebagai penghasil kopi berkualitas, salah satunya adalah kopi arabika. Menurunnya produktivitas lahan pertanian dan perkebunan khususnya tanaman padi dan kopi arabika ini disebabkan oleh erosi tanah. Menurut Arsyad, (2012) erosi tanah adalah proses hilangnya atau terkikisnya tanah atau bagianbagian tanah dari suatu tempat yang terangkut oleh air atau angin ketempat lain. Mengutip data dari journal (Karsun dkk, 2015) ada 3 desa di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang terkena erosi yaitu Desa Abang Batu Dinding dengan luas erosi 150,10 hektar, Desa Abang songan 240,15 hektar, dan yang paling luas terkena erosi yaitu Desa Suter dengan total luas 735,03 hektar. Berdasarkan data tersebut total luas erosi di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli seluas 1.125,28 hektar atau (10,12%).

3. Pentingnya Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak untuk Kabupaten Bangli

Anak merupakan amanah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk terpenuhi haknya secara wajar, serta setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bangli diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak dasar anak, kemudian berdasarkan ketentuan Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak, sehingga perlu dilakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bangli

C. Landasan Yuridis

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang dalam pelaksanaannya harus disertai oleh sila-sila Pancasila dari sila Ketuhanan sampai dengan sila keadilan. Berkaitan dengan anak, amanat Pancasila dan UUD NRI 1945 dituangkan lebih lanjut melalui berbagai peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan anak. Pertama, fakta yuridisnya, sudah terdapat berbagai peraturan dari level Undang-Undang hingga Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengatur mengenai anak.

Dalam konteks Daerah Bali khususnya Kabupaten Bangli, terdapat pula Peraturan Daerah di level Provinsi yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan oleh Kabupaten Bangli yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak. Kedua, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan dengan tegas bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak tersebut negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. Adapun Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat pengertian-pengertian yang menjadi acuan, prinsip-prinsip penyelenggaraan KLA, serta maksud dan tujuan. Pengertian umum yang ditegaskan dalam Ranperda KLA adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Sekretris Daerah adalah Sekretris Daerah Kabupaten Bangli.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Bangli.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Negara.
9. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten layak anak.
10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
11. Penyelenggaran KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.



12. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
13. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.
14. Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD- KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
16. Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan di dalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
17. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang memenuhi semua fungsi keluarga dengan baik yaitu fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi keamanan, serta fungsi sosial termasuk pemenuhan hak anak.
18. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
19. Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut DEKELA adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

20. Dunia Usaha adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
22. Orang tua adalah ayah atau ibu dari anak yang dilahirkan atau diangkat secara sah menurut hukum.
23. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat banjar, desa/kelurahan dan kecamatan) yang resmi dan bekerjasama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
24. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah upaya atau pelayanan di Puskesmas yang dilaksanakan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai 4 prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pandangan anak.
25. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam upaya meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapastast dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
26. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak yang selanjutnya disebut APSIA adalah *one stop services* atau pelayanan satu pintu keluarga berbasis hak anak yang dilakukan oleh tenaga profesi / psikolog untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua, wali, calon orang tua, serta orang yang bertanggung jawab terhadap anak.
27. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disingkat PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga professional melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan melindungi anak.
28. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disebut dengan ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
29. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut dengan

NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Pengaturan Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupan mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;
- d. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- e. membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pengaturan Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan menjadi acuan penyelenggaraan KLA di Daerah.

B. Materi Muatan

Pokok-Pokok Materi yang dimuat dalam Ranperda KLA adalah:

- Pasal I : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten
Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun
2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli
Nomor 3) diubah sebagai berikut:
- Angka 1 : KETENTUAN UMUM
- Angka 2
- BAB II : MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
- Angka 3 : Perubahan Ketentuan Pasal 4
- Angka 4 : Perubahan Ketentuan Pasal 5
- Angka 5
- BAB IIIA : INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK



(Pasal 8A-8G)

Angka 6	: Perubahan Ketentuan Pasal 9
Angka 7	: Perubahan Ketentuan Pasal 10
Angka 8	: Perubahan Ketentuan Pasal 10A
Angka 9	: Perubahan Ketentuan Pasal 14
Angka 10	
BAB IV A	: TANGGUNG JAWAB DAN PERAN SERTA
	(Pasal 19A-19G)

Angka 11

BAB VA	: SEKOLAH RAMAH ANAK DAN PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK (Pasal 22A-22E)
--------	--

Angka 12 : Perubahan Ketentuan Pasal 26

Pasal II : KETENTUAN PENUTUP

C. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan terdiri dari satu pasal, yang mengatur tentang Tim Kerja UPTD PPA dan Tim Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk untuk pemenuhan kewajiban Kabupaten Layak Anak, yang diatur dalam Pasal 26 sebagai berikut:

- (1) Tim kerja UPTD PPA dan Tim Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk tetap bekerja sebagaimana mestinya sampai ditentukan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pertama, diperlukannya Perubahan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bangli. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak tentu patut diapresiasi karena menjadi bentuk komitmen daerah terhadap KLA. Hanya saja, secara substansi pengaturan Perbup ini juga belum cukup komprehensif mengatur mengenai KLA. Diperlukan Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KKLA) yang merupakan strategi pembangunan kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup di dalamnya keluarga ramah anak.

Kedua, landasan filosofis perlunya Perda KLA ini yaitu negara (pemerintah daerah) harus memberikan perlindungan, menjamin kesejahteraan, sekaligus menjamin adanya pendidikan untuk mencerdaskan anak. Anak merupakan aset yang sangat besar sebagai potensi sumber daya manusia (*human resources*) yang tidak ternilai harganya, sebagai generasi muda yang akan menerima estafet pembangunan bangsa dan negara, baik dalam skala regional maupun internasional. Pemerintah Daerah harus menjamin keberadaan anak-anak Indonesia dalam kebutuhan sosial, mental, maupun kebutuhan pertumbuhan atau perkembangan fisik anak.

Ketiga, secara sosiologis masih terdapat kasus kekerasan anak (bahkan kekerasan seksual), serta masih tingginya perkawinan anak yang berumur di bawah 18 tahun. Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban terhadap perempuan dan anak masih rendah, serta belum optimalnya partisipasi dan dukungan dari masyarakat utamanya para pengusaha melalui dukungan dana dan fasilitas lainnya seperti ruang laktasi, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak menjadi fakta sekaligus penguat bahwa Perubahan Perda KLA ini sangat dibutuhkan untuk meminimalisir hingga memutus mata rantai persoalan berkaitan dengan anak.

Keempat, secara yuridis Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang



Perlindungan Anak, menjadi Undang – Undang yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Kelima, Pemerintah Kabupaten Bangli sebelumnya telah memiliki Perda Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. Dalam Perda tersebut mengatur mengenai maksud dan tujuan, pemenuhan hak anak, tahapan pengembangan KLA, Desa/Kelurahan Layak Anak, Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. Namun mengingat berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pemenuhan hak anak maka perlu disusun peraturan yang lebih detail dalam menentukan kebijakan pemerintah khususnya Pemerintah Daerah menuju Kabupaten Layak Anak, sehingga melalui naskah akademik ini dan hasil dari data yang diperoleh dalam penelitian maka perlu disusun Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Kabupaten Layak Anak yang lebih jelas mengenai ruang lingkup KLA, Indikator KLA, Tanggung Jawab dan Peran Serta Pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha, Sekolah Ramah Anak, pelayanan kesehatan ramah anak sehingga perlu disusun perubahan peraturan daerah kabupaten bangli tentang kabupaten layak anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan perlu adanya perubahan instrumen hukum pada peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak. Perubahan instrumen hukum ini menjadi sangat penting karena akan memberikan kepastian hukum untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) melalui transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Selain itu, dengan hadirnya KLA ini merupakan wujud komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Agar maksud dari peraturan daerah ini dapat tercapai, maka pemegang otoritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bangli harus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif termasuk kepada kalangan pemangku kepentingan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggaraini, Sylvianti dkk, Profil Anak Indonesia 2020, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta, 2020.
- Atmatdja, I Dewa Gede, Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan Setara Press, Malang, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, Pokok–Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- Booklet, Indeks Komposit Kesejahteraan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2016
- Eddyono, Supriyadi W., Pengantar Konvensi Hak Anak, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2007.
- Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian, UMM Press, Malang, 2009
- Huda, Ni'matul, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009.
- HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, ctk. Kelima belas, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan 1, Penerbit Kanisius, Sleman, 2007.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Konsep-Konsep Hukum dalam pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Penerbit Alumni, Bandung, 2002
- Kusumaatmadja, Mochtar, Konsep-Konsep Hukum dalam pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Penerbit Alumni, Bandung, 2002\
- MD, Moh Mahfud, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Alumni, 1982, Bandung.
- Smith, Rhona K.M., dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008
- S. Dhammasiri, Bakti Seorang Anak, Graha Metta Sejahtera, Jakarta, 2006.
- United Nations Children's Fund, Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak, UNICEF Indonesia, Jakarta, 2020
- UNICEF, The State of the World's Children, UNICEF, 2009. Fajaruddin, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban

Jurnal:



- Kristian, Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (restorative justice) dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu di Indonesia”, Jurnal Mimbar Justitia, Vol.I, Nomor 2, Edisi Juli-Desember 2015
- Kriminologi Indonesia, Volume 13, Nomor 1, Mei 2017. Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian, UMM Press, Malang, 2009
- Lathif, Nazaruddin, Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat, Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017
- Mulyadi, Agama Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan, Jurnal Tarbiyah Al-Awlad, Volume VI Edisi 02 2016.
- Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi, “Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Jurnal Yuridika, Volume 32, No, 1 Januari, 2017
- Pornografi, Jurnal Varia Justicia, Volume 10, Nomor 2, 2014. Hamid Patilima, Kabupaten Kota Layak Anak, Jurnal
- Todres, Jonathan, “The Chalengge of Creating “A World Fit for Children”, Human Rights Brief, Vol.10, Iss.1, Art. 5, Tahun 2002.
- Zaki, Muhammad, Perlindungan Anak dalam Perpsektif Islam, ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa



kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5882);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4419);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5882) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Propinsi;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli



Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18).



**PUSAT STUDI
UNDIKNAS**